

**EVALUASI PELAKSANAAN KEBIJAKAN PEMEKARAN DESA
BERDASARKAN PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK
INDONESIA NOMOR 1 TAHUN 2017 TENTANG PENATAAN DESA.**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Melengkapi Syarat-Syarat

Guna Memperoleh Gelar Sarjana Strata Satu (S.1)

Dalam Prodi Ilmu Administrasi Pada Fakultas Administrasi Negara



Disusun Oleh :

PETRUS IRAWAN BESA

NIM. 2018020028

PROGRAM STUDI ILMU ADMINISTRASI NEGARA

FAKUL TAS ILMU ADMINISTRASI

UNIVERSITAS DR. SOETOMO SURABAYA

2022

PERSETUJUAN UJIAN SKRIPSI

**EVALUASI PELAKSANAAN KEBIJAKAN PEMEKARAN DESA
BERDASARKAN PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK
INDONESIA NOMOR 1 TAHUN 2017 TENTANG PENATAAN DESA.**

**Oleh :
PETRUS IRAWAN BESA**

NIM : 2018020028

**PROGRAM STUDI ILMU ADMINISTRASI NEGARA
FAKULTAS ILMU ADMINISTRASI
UNIVERSITAS DR. SOETOMO
SURABAYA
2022**

**Menyetujui
Dosen Pembimbing,**

**Dr. Hendro Wardhono, M.Si
NIP : 196809101993031001**

PENGESAHAN SKRIPSI

**EVALUASI PELAKSANAAN KEBIJAKAN PEMEKARAN DESA
BERDASARKAN PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK
INDONESIA NOMOR 1 TAHUN 2017 TENTANG PENATAAN DESA.**

**Disusun Oleh :
PETRUS IRAWAN BESA
NIM : 2018020091**

**Telah dipertahankan di depan Sidang Dewan Penguji
Pada Tanggal 15 Februari 2022 dan dinyatakan
Telah memenuhi syarat untuk diterima**

Susunan Dewan Penguji

**Penguji I : Dr. Hendro Wardhono, M.Si
Penguji II : Drs. Zainal Fatah, M.Si
Penguji III : Nihayatus Sholichah, S.Sos, M.AP**

**Surabaya, 17 Februari 2022
Universitas Dr. Soetomo
Fakultas Ilmu Administrasi
Dekan,**

**Prof. Dr. Sedarmayanti, M.Pd
NIDN : 0712115201**

**PERNYATAAN ORIGINAL
SKRIPSI**

Saya menyatakan dengan sebanar-benarnya bahwa sepanjang pengetahuan saya, di dalam naskah SKRIPSI ini tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan oleh orang lain untuk memperoleh gelar akademik di suatu Perguruan Tinggi dan tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

Apabila ternyata dalam naskah SKRIPSI ini dapat dibuktikan terdapat unsure-unsur PLAGIASI, saya bersedia SKRIPSI ini digugurkan dan gelar akademik yang saya peroleh (SARJANA) dibatalkan, serta diproses sesuai undang-undang yang berlaku.

Surabaya, 17 Februari 2022
Mahasiswa,

Petrus Irawan Besa
NIM : 2018020028

Program Studi Ilmu Administrasi Negara
Fakultas Ilmu Administrasi
Universitas Dr. Soetomo

UCAPAN TERIMA KASIH

Puji syukur kehadiran Tuhan Yesus Kristus yang menjadi kekuatan penulis dalam penyusunan skripsi ini, karena berkat kasih karunianya dan bimbingan-Nya, proses penyusunan skripsi ini berjalan dengan lancar dan selesai tepat waktu. Dalam mengerjakan skripsi ini tidak terlepas dari dukungan dan bimbingan dari berbagai pihak, maka pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih kepada :

1. Kedua orangtua dan saudara/i penulis, Bapak Hendrikus Kleden Aidin, Mama Maria Hermelinda Dabura, adik Melkiades, Yohanes, Eugenius dan Ambrosius yang telah memberi dukungan Doa dan semangat bagi penulis.
2. Ibu Dr. Siti Marwiyah, S.H., M.H selaku Rektor Universitas Dr. Soetomo Surabaya.
3. Ibu Prof. Dr. Nur Sedarmayanti, S.E., APU selaku Dekan Fakultas Administrasi.
4. Ibu Sri Roekminiati, S.Sos, M.Kp selaku ketua program study Administrasi Negara Universitas Dr. Soetomo Surabaya.
5. Bapak Dr Hendro Wardhono, M.Si selaku Dosen pembimbing yang telah memberikan koreksi dan arahan yang sangat membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
6. Ibu Dra. Sri Kamariyah, M.Si selaku Dosen Wali dan semua Bapak Ibu dosen Fakultas Ilmu Administrasi yang sudah memberikan pelajaran

dan dedikasi yang sangat berharga bagi penulis selama masa kuliah

7. Pemerintah Desa Lembur Kecamatan Kota Komba Kabupaten Manggarai Timur yang telah membantu untuk memberi kesempatan kepada penulis dalam melaksanakan penelitian.

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kehadirat Tuhan yang Maha Esa karena berkat Rahmat kebaikan kasih Karunia-nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini yang berjudul **“EVALUASI PELAKSANAAN KEBIJAKAN PEMEKARAN DESA BERDASARKAN PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 1 TAHUN 2017 TENTANG PENATAAN DESA”** tepat pada waktunya dan berjalan dengan lancar.

Penulis menyadari bahwa penyusunan skripsi ini tidak akan selesai tanpa adanya bantuan dan dorongan dari berbagai pihak. Maka dari itu, pada kesempatan kali ini penulis menyampaikan ucapan terimakasih kepada yang terhormat Bapak. Dr. Hendro Wardhono, M.Si selaku Dosen Pembimbing 1 dan 2. Yang ditengah kesibukannya selalu senantiasa meluangkan waktunya untuk membimbing dan mengarahkan penulis, sehingga skripsi ini dapat diselesaikan.

Maksud dari penyusunan skripsi ini adalah untuk mengetahui Proses Pelaksanaan Kebijakan Pemekran Desa Lembur Kabupaten Manggarai Timur, mengetahui faktor pendorong dan penghambat Pemekran desa Lembur dan Mengetahui evaluasi Pemekran desa Lembur sudah sesuai dengan Peraturan menteri dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2017.. Sehubungan dengan tujuan tersebut maka penulis akan menggunakan teori Evaluasi Kebijakan Menurut William Dunn dengan Enam Kriteria Evaluasi yang dimilikinya.

ABSTRAK

Pemekaran wilayah Desa Lembur Kabupaten Manggarai Timur adalah bercita-citakan Kesejahteraan sosial. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui proses pelaksanaan pemekaran desa Lembur, mengetahui faktor pendukung dan Penghambat Pemekaran Desa Lembur Kecamatan Kota Komba kabupaten Manggarai Timur serta Hasil evaluasi kebijakan pemekaran dengan pembentukan Desa Persiapan Mbapo dan Wae Munde sebagai desa persiapan pemekaran Desa Lembur sudah sesuai dengan Pemendagri nomor 1 Tahun 2017. Penelitian menggunakan jenis penelitian kualitatif. Metode penelitian ini berlandaskan pada filsafat postpositivisme, digunakan untuk meneliti kondisi objek yang alami, dimana peneliti sebagai instrumen Kunci. Kesimpulan Penelitian ini adalah proses Pelaksanaan pemekaran desa Lembur sudah berjalan dengan baik sesuai dengan Pemendagri nomor 1 Tahun 2017. Adapun Faktor penghambat dan pendukung pemekaran tersebut yaitu Masalah batas wilayah desa yang kini masih dapat diperdebatkan. Perlu adanya penyelesaian masalah yang baik dan Setelah terbentuk desa baru partisipasi masyarakat tetap harus dilibatkan.

Kata Kunci: Proses pemekaran, Pendukung dan Penghambat Pemekaran, Evaluasi kebijakan.

ABSTRACT

The expansion of the Overtime Village area, East Manggarai Regency is aspiring to social welfare. The purpose of this study was to determine the process of implementing the expansion of the Overtime Village, to find out the supporting and inhibiting factors for the expansion of the Overtime Village, Komba City District, East Manggarai Regency and the results of the evaluation of the expansion policy with the establishment of the Mbapo Preparation Village. and Wae Munde as a preparatory village for the expansion of Overtime Village is in accordance with the Ministry of Home Affairs number 1 of 2017. The type of research carried out in this study is qualitative research. This research method is based on the philosophy of postpositivism, used to examine the condition of natural objects, where the researcher is the key instrument, the problem of village boundaries which can still be developed so as to hinder the expansion process. There needs to be a good problem solving and After a new village is formed, community participation must still be involved.

Keywords: The process of expansion, Supporters and Barriers of the expansion, Policy evaluation.

DAFTAR ISI

PERSETUJUAN UJIAN SKRIPSI	i
PENGESAHAN SKRIPSI	ii
PERNYATAAN ORIGINAL SKRIPSI	iii
UCAPAN TERIMA KASIH	iv
KATA PENGANTAR	vi
ABSTRAK	vii
ABSTRACT	viii
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR GAMBAR	xi
DAFTAR TABEL	xii
LAMPIRAN	xiii
BAB 1	1
PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	5
1.3 Tujuan Penelitian.....	5
1.4 Manfaat Penelitian.....	6
BAB 2	7
TINJAUAN PUSTAKA	7
2.1 Penelitian Terdahulu	7
2.2 Defenisi Desa.....	8
2.3 Pemerintahan Desa.....	11
2.4 Defenisi Pemekaran	12
2.5 Pemekaran Desa.....	13
2.6 Penatan Desa	16
2.7 Evaluasi Kebijakan	17
2.7 Tujuan Evaluasi Kebijakan	18
2.8 Kriteria Evaluasi Kebijakan Dunn	19
2.9 Teori Governance.....	22
BAB III	24

METODE PENELITIAN	24
3.1 Jenis Penelitian	24
3.2 Fokus Penelitian.....	25
3.3 Waktu dan Lokasi Penelitian	25
3.4 Jenis Data	26
3.5 Informan Penelitian	30
3.6 Pengumpulan Data.....	32
3.7 Teknik Analisis Data	35
3.8 Pengujian Kebahsahan Data	38
BAB IV	40
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	40
4.1 Deskripsi Lokasi Penelitian.....	40
4.1.1 Sejarah Desa Lembur.....	40
4.1.2 Kondisi Geografis dan Batas Administrasi Desa.....	43
4.1.2 Sosial Budaya.....	49
4.1.3 Kondisi Perekonomian	51
4.2 Proses pelaksanaan Pemekaran Desa lembur Kabupaten Manggarai Timur.....	51
4.2.1 Penjaringan Aspirasi Masyarakat.....	51
4.2.2 Kelengkapan Persyaratan dan proses Pemekaran Desa Lembur	60
4.2.3 Partisipasi Masyarakat dalam Pemekaran Desa Lembur.	65
4.3 Faktor Pendukung dan Penghambat Pemekaran Desa Lembur.	68
4.4 Hasil evaluasi pelaksanaan pemekaran Desa Lembur berdasarkan permendagri nomor 1 Tahun 2017 jika ditinjau dari unsur-unsur evaluasi kebijakan William Dunn.	73
BAB V	82
PENUTUP	82
5.1 Kesimpulan	82
5.2 Saran	84
DAFTAR PUSTAKA	86
LAMPIRAN	89

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Alur Analisis Data.....	36
Gambar 2. Peta Wilayah Desa Lembur.....	44
Gambar 3. Wawancara bersama Kepala Desa Lembur.....	52
Gambar 4. Wawancara dengan Bapak Antonius Jalorong.....	54
Gambar 5. Daftar Hadir Rapat sosialisasi Pemekran Desa Lembur	55
Gambar 6. Proposal Pemekaran desa lembur 2017.....	58
Gambar 7. Pelatiakan Kepala Desa Persiapan Kabupaten Manggarai Timur.....	59
Gambar 8. Daftar hadir proses tukar menukar tanah	67
Gambar 9. Kantor Desa Persiapan Wae Munde.....	68

DAFTAR TABEL

Table 1. Penelitian Terdahulu	7
Table 2. Informan Penelitian.....	31
Table 3. Daftar Kepala Desa Lembur	43
Table 4. Jumlah penduduk menurut kelompok umur.....	45
Table 5 Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin	46
Table 6 Jumlah penduduk menurut tingkat pendidikan	47
Table 7 Jumlah penduduk Menurut Agama	48
Table 8 Jumlah penduduk menurut pekerjaan	49
Table 9 Kelengkapan Persyaratan Pembentukan Desa Lembur	63
Table 10. Kriteria Evaluasi	79

LAMPIRAN

Lampiran 1. Dokumentasi wawancara peneliti bersama.....	89
Lampiran 2. Dokumentasi wawancara peneliti bersama.....	90
Lampiran 3. Dokumentasi wawancara peneliti bersama.....	90
Lampiran 4. Dokumentasi wawancara peneliti bersama.....	91
Lampiran 5. Dokumentasi wawancara peneliti bersama.....	91
Lampiran 6. Dokumentasi Kantor desa Lembur (induk),	92
Lampiran 7. Dokumentasi Proses pengambilan Data Berasama	92
Lampiran 8. Dokumentasi Wawancara bersama.....	93
Lampiran 9. Surat Keterangan Selesai Penelitian	94
Lampiran 11. Data Informan-informan Penelitian.....	95

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pemekaran desa sekarang ini telah menjadi tolok ukur perkembangan sebuah wilayah tertentu dengan alasan dan persyaratan-persyaratannya, walaupun di sisi lain peneliti menunjukkan pandangan yang berbeda terkait hal itu dengan melihat di kehidupan nyata yang selalu memperlihatkan kepada kita mengenai baik mekarnya suatu desa itu. Dari pandangan lain pemekaran desa suatu wilayah mungkin akan terlihat begitu istimewa karena berada dalam bingkai politik dengan simbol kesejahteraan sosial, namun hal yang tidak kalah penting mengenai pemekaran sebuah desa saat ini bukan hanya ditinjau dari sudut pandang undang-undang saja melainkan keadaan suatu wilayah itu menjadi pertimbangan penting yang menentukan.

Desa Lembur merupakan kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas wilayah dan wenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat setempat yang diakuiserta dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Desa dibentuk atas orakarsa masyarakat.

Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Penataan Desa, Desa Persiapan adalah bagian dari satu atau lebih desa yang bersandingan yang dipersiapkan untuk dibentuk menjadi desa baru. Dalam hal ini Desa Lembur sebagai Obyek Penelitian

sekaligus sebagai Desa yang dimekarkan telah membentuk dua Desa Persiapan yang kemudian akan diresmikan sebagai Desa defenitif yaitu Desa Persiapan Mbapo sebagai salah satu Desa persiapan pemekaran dari desa Lembur sebagai Desa Induk.

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Penataan Desa, Desa yaitu desa dan desa adat, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat berdasarkan rintisan masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pemekaran wilayah Desa Lembur Kabupaten Manggarai Timur adalah bercita-citakan Kesejahteraan sosial. Selain itu, Pemekaran wilayah desa ini merupakan bentuk respon pemerintah demi tercapainya aktivitas kenegaraan dan juga pelayanan terhadap masyarakat pada wilayah tersebut tentunya. Amanat suatu undang-undang saat ini menjadi standarisasi kelayakkan pemekaran suatu wilayah, namun demikian wilayah suatu negara mestinya fasilitas Desa juga menjadi salah satu ukuran kelayakkan pemekaran suatu wilayah tertentu karena merupakan salah satu maksud dari simbol kesejahteraan sosial itu. Berdasarkan pengertiannya, sejahtera berarti aman, sentosa, damai, makmur, dan terlepas (selamat) dari segala gangguan, kesulitan, dan sebagainya. Namun pelaksanaan Pemekaran Desa Lembur sebagai Obyek yang diteleti sebagaimana Desa Lembur dimekarkan dua Desa baru yaitu Desa Persiapan Mbapo dan Desa Persiapan Wae Munde sampai

saat ini belum juga diresmikan Sebagai Desa Defenitif.

Undang- undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah Merupakan payung hukum yang mengatur tentang pelaksanaan otonomi. Undang-undang Pemerintah Daerah merupakan implementasi dari ketentuan yang tercantum dalam Undang –undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) yang menyebutkan Otonomi Daerah adalah bagian dari sistem tata Negara Indonesia dan pelaksanaan pemerintahan di Indonesia. Undang – undang pemerintah Daerah menjadi dasar bagi upaya pemekaran wilayah, baik pada tingkat provinsi, Kabupaten/kota, Kecamatan maupun Desa. Undang – undang merupakan Instrumen politik hukum pemerintah dalam melakukan pembagunan, bahkan perkembangan wilayah suatu wilayah suatu Negara lebih meyakinkan berjalan semestinya. Pemekaran desa di Indonesia yang saat ini secara lazim banyak di lakukan untuk berbagai alasan perkembangan daerah merupakan bagaian dari bentuk otonomi daerah yang ada di Indonesia. Dari kajian hal menyangkut pemekaran desa di Indonesia akan ditemukan berbagai alasan yang di miliki daerah otonom.

Menurut Peraturan Daerah Kabupaten Manggarai Timur Nomor 8 Tahun 2017. Desa Lembur telah layak untuk dimekarkan hal ini mempertimbang bahwa sesuai dengan perkembangan pembangunan di Desa Lembur Kabupaten Manggarai Timur, pertumbuhan penduduk serta adanya aspirasi yang berkembang dalam masyarakat, maka perlu dilaksanakan pemekaran desa, kemudian dengan melihat jumlah penduduk, luas wilayah, potensi ekonomi, sosial budaya, sosial politik dan meningkatnya beban tugas dan serta kapasitas bidang pemerintahan,

pembangunan dan kemasyarakatan serta untuk meningkatkan efektifitas pelayanan kepada masyarakat dan memperpendek rentang kendali dinilai perlu ditetapkan dengan suatu Peraturan Daerah. Melalui Peraturan daerah ini, dibentuklah Desa Persiapan Mbapo dan Desa Persiapan Wae Munde.

Permasalahan yang berkaitan dengan fenomena dan belum dapat diselesaikan: *pertama*, kualitas pelayanan umum pemerintah masih dirasakan belum memuaskan bagi sebagian masyarakat Desa Lembur seperti sarana prasarana, Pendidikan, Kesehatan, kependudukan yang berdasar pada kurangnya dana alokasi yang ada dan kualitas aparatur pemerintah. *Kedua*, jalur transportasi terutama jalan utama yang belum memadai yang mengakibatkan perekonomian berjalan dengan lambat diakibatkan terhambatnya mobilitas masyarakat. *Ketiga*, kurang tersedianya sarana dan prasaran pendidikan sehingga mengakibatkan kurangnya sumber daya manusia yang siap pakai. *Keempat*, pertumbuhan ekonomi yang relatif lambat mengakibatkan sektor rill kurang mengakibatkan penduduk Desa Lembur hidup dalam kemiskinan. Dengan Adanya pelaksanaan pemekaran desa lembur dengan sudah di bentuknya Dua desa Persiapan Pemekaran masalah – masalah ini bisa segera diatasi nantinya.

Dalam Proses pelaksanaan pemekran ini partisipasi masyarakat sangatlah penting , masyarakat adalah motor gerakan pemekaran dimana peran masyarakat sebagai tokoh yang mengusulkan pemekaran dan sebagai yang terlibat langsung dalam proses pemekaran baik melalui sumbangan pendapat, tenaga dan finansial.

1.2 Rumusan Masalah

Dari uraian diatas penulis tertarik untuk menelaah lebih dalam mengenai Pelaksanaan pemekaran Desa Lembur yang ada di Kecamatan Kota Komba, Kabupaten Manggarai Timur. Evaluasi yang dilakukan peneliliti bertujuan untuk mengetahui proses pemekaran Desa lembur kecamatan Kota Komba. Kemudian pelaksanaan pemekaran Desa Lembur tentu memiliki faktor pendukung dan penghambat pemekaran. bagaimana dampak Pemekaran Desa Lembur itu sendiri. Sehingga permasalahan yang akan difokuskan peneliti dalam penelitian ini adalah:

- a. Bagaimana proses pelaksanaan pemekaran Desa lembur Kabupaten Manggarai Timur ?.
- b. Apa faktor pendukung dan Penghambat Pemekaran Desa Lembur Kecamatan Kota Komba kabupaten Manggarai Timur ?
- c. Bagaimana hasil evaluasi pelaksanaan kebijakan pemekaran tersebut, apakah sudah sesuai dengan permendagri nomor 1 Tahun 2017 jika ditinjau dari perspektif unsur-unsur evaluasi kebijakan yg dikembangkan William Dunn?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui proses pelaksanaan pemekaran desa Lembur, mengetahui faktor pendukung dan Penghambat Pemekaran Desa Lembur Kecamatan Kota Komba kabupaten Manggarai Timur serta Hasil evaluasi kebijakan pemekaran dengan pembentukan Desa Persiapan Mbapo dan Wae Munde sebagai desa persiapan pemekaran Desa Lembur sudah sesuai dengan Pemendagri nomor 1 Tahun 2017 jika ditinjau dari perspektif

unsur-unsur evaluasi kebijakan yg dikembangkan William Dunn.

1.4 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian mengenai Evaluasi Pemekaran Desa Lembur Kecamatan Kota Komba Kabupataen Manggarai Timur ini adalah sebagai berikut:

a. Secara Akademik

Hasil penelitian ini berguna untuk pengembangan implementasi Kebijakan, khususnya pada upaya pemekaran daerah serta pengembangan ilmu Administrasi yang dapat dijadikan gambaran tentang evaluasi pemekaran Desa Lembur Kecamatan Kota Komba Kabupaten Manggarai Timur.

b. Secara Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi kontribusi bagi pemerintah desa setempat, khususnya Desa Lembur dalam mengelola desa pasca pemekaran dan bagi mahasiswa dalam melengkapi kajian yang mengarah pada pengembangan ilmu pengetahuan serta menjadi bahan referensi bagi peneliti selanjut.

BAB 2
TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Penelitian Terdahulu

Adapun beberapa penelitian terdahulu yang Peneliti temukan :

Table 1. Penelitian Terdahulu

NO	Nama (Tahun)	Judul	Hasil	Perbedaan
1.	Muhammad Khoiril Huda (2014)	Analisis Pemekaran Wilayah Dalam Percepatan Pembangunan Desa (Studi kasus Pemekaran Desa Mugomulyo Kecamatan Sungai Batang Kabupaten Indragiri Hilir)	Disimpulkan bahwa proses pembangunan wilayah pemekaran desa Mugomulyo untuk masyarakat yang dimekarkan dari desa induknya sudah begitu efektif dan baik, jika dipersentase menjadi 80,77.	Beda penelitian oleh Muhammad Khoiril Huda (2014) dengan penelitian ini adalah Muhammad Khoiril Huda membuat Analisis Pemekaran Wilayah Dalam Percepatan Pembangunan Desa sedangkan penelitian ini meneliti tentang Evaluasi Pelaksanaan Pemekaran Desa.
2.	Nur Lailatul Mubarokah (2014).	Analisis Pemekaran Desa Terhadap Percepatan 33 Pembangunan Infrastruktur (Studi kasus Desa Ringin Putih Kecamatan Sampung Kabupaten Ponorogo)	Kesimpulannya bahwa dampak pemekaran desa 33 Pembangunan Infrastruktur terhadap pembangunan infrastruktur memberi dampak positif. Infrastruktur (Studi Pada Desa Ringin Putih Kecamatan Sampung Kabupaten Ponorogo)	Beda penelitian oleh Nur Lailatul Mubarokah (2014) dengan penelitian ini adalah Nur Lailatul Mubarokah meneliti Analisis Pemekaran Desa Terhadap Percepatan Infrastruktur sedangkan penelitian ini meneliti tentang Evaluasi Pelaksanaan Pemekaran Desa.
3.	Sella Ayu Wandira harahap (2014)	Dampak Pemekaran Desa dalam Pembangunan Infrastruktur (Studi Kasus Desa Penampaan Uken Kecamatan Blangkejeren Kabupaten Gayo Lues)	Kesimpulannya bahwa dampak pemekaran desa dalam pembangunan infrastruktur terlaksana sangat signifikan dan memberikan dampak yang positif.	Beda penelitian Sella Ayu Wandira harahap (2014) dengan penelitian ini adalah Sella Ayu Wandira harahap meneliti tentang Dampak Pemekaran Desa dalam Pembangunan

				Infrastruktur sedangkan penelitian ini meneliti tentang Evaluasi Pelaksanaan Pemekaran Desa.
--	--	--	--	--

2.2 Defenisi Desa

Menurut Unang Sunardjo (dalam Hanif Nurcholis 2011:4), Desa merupakan satu kesatuan masyarakat hukum yang didasarkan pada adat dan hukum adat yang terdapat disuatu wilayah tertentu dengan batas-batasnya; memiliki ikatan lahir batin yang sangat kuat, baik karena faktor genetik maupun dikarenakan mereka sama-sama memiliki kepentingan dibidang politik, sosial dan Susunan pengurus yang dipilih bersama. Memiliki kekayaan dalam jumlah tertentu dan berkuasa menyelenggarakan rumah tangga sendiri atau Desa sendiri.(Amin 2009:1).

Secara etimologi kata desa berasal dari bahasa sansekerta, *deca* yang artinya tanah air, tanah asal, atau tanah kelahiran. Dari sudut pandang geografis, desa atau *village* yang diartikan sebagai “ *a groups of houses or shops in a country area, smaller than and town* “. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewewenangan untuk mengurus rumah tangganya berdasarkan hak asal-usul dan adat istiadat yang diakui dalam Pemerintahan Nasional dan berada di Daerah Kabupaten.

Pengertian desa berdasarkan Pemendagri nomor 1 Tahun 2017 Desa adalah desa atau desa adat atau yang disebut dengan nama lain, seterusnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan

masyarakat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan hak tradisional yang dipercayai dan ditaati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Nomor 43 Tahun 2014 Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Pasal 1, Desa merupakan desa dan desa adat atau yang dikatakan dengan sebutan lain, kemudian disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan ditaati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Desa mempunyai wewenang seperti yang tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yakni: Menyelenggarakan urusan pemerintahan yang sudah ada berlandaskan hak asal-usul desa.

- a. Menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten/kota kemudian diserahkan pelaksanaannya kepada desa, yakni urusan pemerintahan yang secara langsung bermanfaat meningkatkan pelayanan masyarakat.
- b. Membantu tugas pemerintah baik Pemerintah pusat, Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten/Kota. Urusan pemerintahan lainnya yang dalam peraturan perundang-undangan dilimpahkan kepada desa.

- c. Menyelenggarakan urusan pemerintahan yang telah ada berdasarkan hak dan asal-usul desa.
- d. Menyelenggarakan urusan pemerintahan kabupaten/kota yang limpahkan pengaturannya kepada desa, yaitu urusan pemerintahan yang secara langsung bertujuan meningkatkan pelayanan masyarakat.
- e. Urusan pemerintahan lainnya yang dalam peraturan perundang-undangan dilaksanakan kepada desa.

Desa memiliki hak dan kewajiban yang tercantum dalam undang-undang nomor 6 tahun 2014 tentang Desa adalah sebagai berikut:

- a. Berdasarkan hak asal-usul, adat-istiadat, dan nilai sosial budaya masyarakat desa berhak mengurus dan mengatur desanya sendiri.
- b. Menetapkan dan mengelola kelembagaan desa;
- c. Mendapatkan sumber pendapatan;
- d. Melindungi dan menjaga persatuan, kesatuan serta kerukunan masyarakat desa demi tercapainya kerukunan nasional dan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- e. Meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat desa;
- f. Mengembangkan kehidupan demokrasi;
- g. Mengembangkan pemberdayaan masyarakat desa; dan
- h. Memberikan dan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat desa;

2.3 Pemerintahan Desa

Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Nomor 43 Tahun 2014 Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Pasal 1, Pemerintah Desa merupakan penyelenggaran urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau disebut dengan nama lain yang dibantu prangkat Desa sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Desa.

Pemerintahan desa memiliki peranan yang sangat penting dalam pengelolaan proses sosial didalam masyarakat. Tugas utama yang harus dilaksanakan pemerintahan desa adalah menciptakan kehidupan demokrasi, dan memberikan pelayanan sosial yang baik, sehingga dapat meningkatkan kehidupan masyarakat yang sejahtera, tentram, aman, dan adil (Solekhan, 2014:29).

Pemerintahan desa merupakan unsur pokok dalam pelayanan kepada masyarakat menjadi motor penggerak untuk keberhasilan semua program. Desa merupakan elemen pemerintahan yang langsung berhadapan dengan rakyat. Hal ini mengakibatkan desa memiliki arti sangat strategis sebagai basis penyelenggaraan pelayanan publik dan sebagai fasilitator pemenuhan hak-hak publik rakyat lokal. Menurut Siagian dalam kutipan oleh Suharto (2015:66) bahwa “desa didefenisikan sebagai daerah yang berada di luar pusat kegiatan pemerintahan atau daerah perkotaan”.

2.4 Defenisi Pemekaran

Secara etimologis istilah Pemekaran berasal dari kata mekar. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti :

- a. Berkembang menjadi terbuka
- b. Menjadi besar dan gembung
- c. menjadi tambah luas, besar, ramai, bagus
- d. Mulai timbul dan berkembang.

Definisi pemekaran menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia ini, masih diperdebatkan karena dirasa tidak relevan dengan makna pemekaran daerah yang kenyataannya malah terjadi penyempitan wilayah atau menjadikan wilayah menjadi kecil dari sebelumnya karena cendrung pemekaran daerah itu bukan penggabungan dua atau lebih daerah otonom yang membentuk daerah otonom baru.

Pemekaran merupakan instrument penting dalam memberdayakan daerah, memperpendek *span of control*, dan merebut dana perimbangan dari pusat. Pemekaran berarti memberdayakan daerahnya sendiri dengan cara merebut semua dana perimbangan dari pusat dengan tujuan pembangunan daerah sendiri. Menurut Agung Gde Agung, dikutip oleh (Tri Ratnawati, 2009:35) pemekaran adalah cara pusat untuk memecah belah daerah dan menguasainya (*divide and rule*) seperti yang dipraktikkan oleh kolonialisme belanda dimasa lalu. Contoh yang relevannya adalah ketika Van Mook membentuk negara-negara boneka guna menghancurkan Republik Indonesia. (Tri Ratnawati, 2009:35).

Pemekaran dimaksudkan sebagai pemecahan daerah yang dilakukan oleh

pemerintah pusat dengan menjadikan daerah lebih banyak lagi. Menurut Gabriel Ferazzi, yang di kutip oleh (Tri Ratnawati, 2009:35) pemekaran daerah harus dilakukan dengan serius dan komprehensif karena terkait dengan konseptualisasi reformasi kewilayah (*territorial reform* atau *administrative area reform*), yaitu manajemen tentang ukuran, bentuk dan hierarki unit-unit pemerintahan daerah demi tercapainya tujuan-tujuan administrasi dan politik suatu negara. Pemekaran adalah mengatur agar pemerintah daerah dapat mencapai tujuannya dalam hal administrasi dan politik di dalam suatu negara.

2.5 Pemekaran Desa

Pemekaran Desa menjadi beberapa wilayah desa baru pada dasarnya merupakan usaha meningkatkan proses percepatan dan pemerataan pembangunan daerah. Calon daerah baru yang akan dimekarkan harus mempunyai sumberdaya yang harus seimbang antara satu dengan lainnya. Hal ini penting di upayakan supaya tidak muncul atau terjadi kesenjangan yang mencolok pada masa depan.

Kemudian dalam usaha pemekaran Desa akan diciptakan ruang publik baru yang menjadi kebutuhan kolektif semua masyarakat wilayah baru. Ruang publik ini akan mempengaruhi aktivitas masyarakat, ada yang merasa diuntungkan dan sebaliknya dalam memperoleh pelayanan dari pusat pemerintah baru disebabkan jarak pergerakan berubah. Prinsip Pemekaran Desa adalah membuka peluang-peluang baru, bagi upaya pemberdayaan masyarakat, mempercepat pembangunan daerah ditinjau dari segi ekonomi, kehidupan demokrasi, pengelolaan potensi

daerah keamanan dan ketertiban serta peraturan pembangunan.

Pemekaran Desa merupakan upaya peningkatan sumberdaya secara berkelanjutan, meningkatkan kesetaraan perkembangan antara wilayah dan sektor, memperkuat integrasi nasional dimana secara keseluruhan dapat meningkatkan kualitas hidup dan perkembangan wilayah. Tatacara Pembentukan Desa adalah sebagai berikut:

- a. Adanya Prakarsa dan kesepakatan masyarakat untuk membentuk desa oleh Masyarakat.
- b. Pengajuan usul pemekaran desa kepada BPD dan Kepala Desa melibatkan Masyarakat.
- c. Mengadakan rapat bersama Kepala Desa dengan maksud membahas usul masyarakat tentang pemekaran desa, dan kesepakatan rapat dituangkan dalam Berita Acara Hasil Rapat BPD tentang Pembentukan Desa melibatkan BPD dan Kepala Desa.
- d. Mengajukan usul pembentukan Desa kepada Bupati atau Walikota melalui Camat, disertai Berita Acara Hasil Rapat BPD serta rencana wilayah administrasi desa yang akan dibentuk melibatkan Kepala Desa dalam bentuk proposal.
- e. Melakukan observasi ke desa yang akan dibentuk dan hasilnya menjadi bahan rekomendasi kepada Bupati/Walikota melibatkan Tim Kabupaten atau Kota dan Tim Kecamatan atas perintah Bupati atau Walikota.
- f. Bupati atau Walikota Menyiapkan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pembentukan Desa (jika layak) melibatkan Bupati atau Walikota

melibatkan pemerintah desa, BPD, dan unsur masyarakat desa.

- g. Penyampaian Rancangan Peraturan Daerah tentang Pembentukan Desa selambat- lambatnnya 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal persetujuan bersama serta melibatkan Pimpinan DPRD.
- h. Penetapan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pembentukan Desa selambat- lambatnnya 30 (tiga puluh) hari dihitung sejak rancangan tersebut disetujui bersama melibatkan Bupati/Walikota.
- i. Menetapkan Peraturan Daerah pada Lembaran Daerah apabila Rancangan Peraturan Daerah tentang Pembentukan Desa dianggap syah melibatkan Sekretaris Daerah.

Pemekaran wilayah adalah usaha pembagian atau pemecahan satu wilayah otonom baru untuk tercapainya tujuan pembangunan. Pembangunan juga seharusnya dilandaskan pada kebutuhan dasar dari masyarakat itu sendiri sehingga efektivitas dan efisiensi kinerja pemerintah dapat tercapai, dengan demikian kesejahteraan masyarakat bukan sekedar wacana melainkan sesuatu yang nyata yang dapat dinikmati oleh seluruh lapisan masyarakat, terutama masyarakat desa persiapan Mbapo dan desa persiapan Wae Munde Kecamatan Kota Komba Kabupaten manggarai Timur sebagai hasil pemekaran dari Desa Lembur, yang belum diresmikan menjadi desa defenitif sampai saat ini.

Melihat kenyataan seperti ini sering, terjadinya perbedaan pendapatan antara pemerintah desa dengan masyarakat, dimana masyarakat yang tidak memahami seperti apa proses pelaksanaan pemekaran Desa Lembur kemudian

seperti apa Kendala yang menghambat proses Desa Pemekaran Lembur. Oleh karena itu perlu adanya sosialisasi dari Pemerintahan setempat kepada masyarakat agar masyarakat memahami proses pelaksanaan Pemekaran itu sendiri.

2.6 Penatan Desa

Penataan Desa merupakan tindakan Pemerintah Daerah dalam melakukan pembentukan, penghapusan, penggabungan, perubahan status, dan penetapan desa. Pembentukan Desa merupakan tindakan mengadakan desa baru di luar desa yang ada. Seperti yang telah dicantumkan dalam Pasal 4 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Penataan Desa disebutkan bahwa yang dapat melakukan penataan desa adalah:

- a. Pemerintah.
- b. Pemerintah daerah provinsi.
- c. Pemerintah daerah kabupaten atau kota.

Penataan desa baik yang dilakukan oleh pemerintah, pemerintah daerah provinsi, dan pemerintah kabupaten atau kota dilandaskan pada hasil evaluasi tingkat perkembangan pemerintahan desa sesuai dengan ketentuan peraturan menteri ini.

Penataan Desa oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten atau Kota memiliki tujuan:

- a. Mewujudkan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan Desa;
- b. Mempercepat peningkatan kesejahteraan masyarakat Desa;
- c. Mempercepat peningkatan kualitas pelayanan publik;

- d. Meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan Desa; dan
- e. Meningkatkan daya saing Desa.

2.7 Evaluasi Kebijakan

Nugroho (2010:183) menerangkan bahwa sebuah kebijakan publik tidak boleh dilepas begitu saja. Kebijakan harus diawasi, dan salah satu mekanisme pengawasan itu ialah "evaluasi kebijakan". Evaluasi pada dasarnya ditujukan untuk menilai sejauhmana efektifitas kebijakan publik guna dipertanggung jawabkan kepada konstituennya dan seberapa besar tujuan dicapai. Tujuan pokok dari evaluasi bukanlah untuk menyalah-nyalahkan tetapi untuk melihat seberapa besar kesenjangan antara pencapaian tujuan dari suatu kebijakan publik. Tugas selanjutnya adalah bagaimana mengurangi atau menutup kesenjangan tersebut. Jadi evaluasi kebijakan publik harus dipahami sebagai hal yang bersifat positif. Evaluasi bertujuan untuk mencari kekurangan dan menutup kekurangan.

Evaluasi kebijakan publik seringkali hanya dipahami sebagai evaluasi atas implementasi kebijakan saja. Sesungguhnya evaluasi kebijakan publik mempunyai tiga unsur makna, yaitu evaluasi perumusan kebijakan, evaluasi implementasi kebijakan, dan evaluasi lingkungan kebijakan. Oleh karena ketiga unsur tersebutlah yang menentukan apakah kebijakan akan bernilai guna atau tidak.

Oleh karena itu, evaluasi kebijakan publik berkaitan tidak hanya dengan implementasinya, melainkan berkaitan dengan perumusan, implementasi, dan lingkungan kebijakan publik. Menurut William N. Dunn (1999) dalam Nugroho

(2010:185) istilah evaluasi bisa disamakan dengan penaksiran (*appraisal*), pemberian angka (*rating*), dan penilaian (*assessment*). Evaluasi berkaitan dengan produksi informasi mengenai nilai atau manfaat hasil kebijakan. Evaluasi memberi informasi yang valid dan terpercaya mengenai kinerja kebijakan, yaitu seberapa jauh kebutuhan, nilai dan kesempatan telah tercapai melalui tindakan publik; evaluasi memberi sumbangan pada klarifikasi dan kritik terhadap nilai-nilai yang mendasari pemilihan tujuan dan target; dan evaluasi memberi sumbangan pada penerapan metode-metode analisis kebijakan lainnya, termasuk perumusan masalah dan rekomendasi.

Maka, dengan adanya uraian tersebut maka disimpulkan bahwa meskipun berkenaan dengan keseluruhan proses kebijakan, evaluasi kebijakan lebih berkenaan pada kinerja dan kebijakan, khususnya implementasi kebijakan publik. Evaluasi pada perumusan dilakukan pada sisi tindakan, yaitu lebih menekankan proses perumusan daripada muatan kebijakan yang biasanya hanya menilai apakah prosesnya sudah sesuai dengan prosedur yang telah disepakati.

2.7 Tujuan Evaluasi Kebijakan

Evaluasi kebijakan adalah salah satu proses penting dalam siklus kebijakan. Umumnya evaluasi kebijakan dilakukan setelah kebijakan publik tersebut diimplementasikan. Hal ini bertujuan menguji tingkat kegagalan dan keberhasilan, keefektifan dan keefisienannya.

Abdulkahar Badjuri dan Teguh Yuwono (2012:132) menyatakan evaluasi kebijakan setidaknya-tidaknya dimaksudkan untuk memenuhi tiga tujuan pokok,

yaitu:

- a. Untuk menguji apakah kebijakan yang diimplementasikan telah mencapai tujuannya;
- b. Untuk menunjukkan akuntabilitas pelaksanaan publik terhadap kebijakan yang telah diimplementasikan;
- c. Untuk memberi masukan pada kebijakan-kebijakan publik yang akan datang.

Sekalipun penerapan suatu kebijakan oleh Pemerintah telah dirancang sedemikian baiknya untuk mencapai tujuan, namun tidak selalu penerapan tersebut dapat mewujudkan semua tujuan yang ingin dicapai. Terganggunya implementasi yang menjadikan tidak tercapainya tujuan kebijakan mungkin pula disebabkan oleh pengaruh dari berbagai kondisi lingkungan yang tidak terduga sebelumnya.

Oleh karena itu, evaluasi kebijakan pada dasarnya adalah proses untuk menilai seberapa jauh sebuah kebijakan memberikan hasil yaitu dengan membuat perbandingan antara hasil yang diperoleh dengan tujuan atau target kebijakan yang ditentukan.

2.8 Kriteria Evaluasi Kebijakan Dunn

Evaluasi merupakan proses untuk menentukan sejauhmana tujuan telah terealisasikan. Dunn berpendapat bahwa evaluasi adalah proses penentuan nilai atau efektivitas suatu kegiatan untuk tujuan pembuatan keputusan. Sebagaimana

ditegaskan oleh Shinkfield dalam Dunn bahwa evaluasi merupakan proses membandingkan tujuan dengan hasil serta merupakan kegiatan membandingkan penampilan dengan suatu nilai tertentu. Evaluasi berkenaan dengan suatu kegiatan atau proses untuk menentukan nilai dari sesuatu.

Dalam hal ini Dunn dalam Nugroho (2004 : 473) menghasilkan informasi mengenai kinerja kebijakan, analisis menggunakan tipe kinerja yang berbeda untuk mengevaluasi seberapa besar penilaian terhadap hasil kebijakan yang dilaksanakan. Beberapa kriteria-kriteria evaluasi kebijakan itu antara lain :

a. Efektifitas

Dalam hal ini efektifitas menanyakan apakah hasil yang diinginkan telah tercapai. Ini berkaitan dengan apakah suatu usaha mencapai hasil yang diinginkan, atau mencapai tujuan dari tindakannya. Misalnya kebijakan yang efektif adalah kebijakan penyediaan pelayanan kesehatan yang lebih bermutu, dengan asumsi bahwa kualitas pelayanan kesehatan adalah yang baik.

b. Efisiensi,

Berkaitan seberapa banyak usaha diperlukan untuk mencapai hasil yang diinginkan. Hal ini berkaitan dengan jumlah usaha yang diperlukan untuk menghasilkan tingkat efektifitas tertentu. Efisiensi yang merupakan hubungan antara efektifitas yang melihat hubungan antar efektifitas dan usaha yang terakhir.

c. Kecukupan

Merupakan seberapa jauh hasil yang diinginkan untuk memecahkan

masalah. Berkenaan dengan seberapa jauh suatu tingkat efektifitas memuaskan kebutuhan, nilai atau kesempatan yang menumbuhkan adanya masalah. Kriteria kecukupan memfokuskan pada kuatnya hubungan antar alternatif kebijakan dan hasil yang diharapkan.

d. Perataan

Berkaitan dengan apakah biaya dan manfaat didistribusikan secara merata.

e. Responsifitas

Berkenan dengan apakah hasil kebijakan memuaskan kebutuhan preferensi atau nilai kelompok-kelompok tertentu. Dimana ini berkenaan dengan seberapa jauh kebijakan dapat memuaskan kebutuhan, preferensi, atau nilai kelompok-kelompok masyarakat tertentu.

f. Ketepatan

Berkenan dengan apakah tujuan yang diinginkan benar-benar berguna atau bernilai. Secara dekat perhubungan dengan rasionalitas, karena pertanyaan tentang ketepatan kebijakan tidak berkenaan dengan satu kriteria individu saja tetapi dua atau lebih kriteria secara bersamaan. Ketepatan merujuk pada nilai dan tujuan program serta terhadap kuatnya asumsi yang mendasari tujuan-tujuan tersebut.

Dalam kaitannya dengan penelitian ini, peneliti menggunakan model evaluasi kebijakan Dunn berdasarkan kriteria yang ada dalam teori tersebut, kriteria ini setidaknya mampu menjawab permasalahan yang terjadi terkait

Pemekaran Desa Lembur Kecamatan Kota Komba Kabupaten manggarai Timur.

2.9 Teori Governance

Good Govrnance sering didefenisikan sebagai Pemerintahan yang baik. Adapula yang mendefenisikan sebagai tata pemerintahan yang baik dan adapula yang menilai sebagai sistem Pemerintahan yang baik. kemudian dijelaskan juga bahwa istilah governance sebagai proses penyelenggaran kekuasaan Negara dalam melaksanakan public good and services .

Lembaga Administrasi Negara (2000:6) menilai pengertian good governance merupakan penyelenggaran pemerintah Negara yang kompak dan bertanggung jawab, serta efisien dan efektif, dengan menjaga kesinergisan interaksi yang konstruktif diantara unsur-unsur Negara, sector swasta dan masyarakat. Tujuan utama good governance adalah tercapainya kondisi pemerintahan yang dapat menjamin kepentingan pelayanan public secara seimbang dengan melibatkan kerjasama antar semua pihak atau stakeholder (Negara, masyarakat madani dan sector swasta) (Hardiyansyah, 2011:105).

UNDP (Unit Nations Development Program) mengemukakan bahwa prinsip yang harus dianut dalam prakter penyelenggaraan tata pemerintah yang baik (good governance) adalah sebagai:

- a. Partisipasi (participation)
- b. Penegakan hukum (rule of law)
- c. Orentasi consensus (consensus orientation)
- d. Keadilan (equity)

- e. Efektifitas dan Efisiensi (effectiveness and efficiency)
- f. Akuntabilitas (accountability)
- g. Visi strategis (strategic vision)

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan Metode penelitian dengan pendekatan kualitatif. Istilah penelitian kualitatif dikemukakan oleh Bogdan dan Taylor dalam Fuad dan Nugroho (2014 :54) mengartikan bahwa : “Metodelogi kualitatif sebagai prosedur penelitian akan menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati”.

Penggunaan metode kualitatif dilakukan sesuai karakteristik yang ada yaitu secara langsung terlibat di lokasi penelitian. Sebagaimana dipertegas oleh Muhadjir dalam Fuad dan Nugroho (2014 : 54 bahwa : “Penelitian kualitatif menekankan proses daripada hasil dari obyek penelitiannya”. Jadi, mendefinisikan metode penelitian adalah suatu pengkajian dalam mempelajari peraturan-peraturan yang terdapat dalam penelitian.

Jenis penelitian yang dilakukan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Metode penelitian ini berlandaskan pada filsafat postpositivisme, digunakan untuk meneliti pada kondisi objek yang alamia, dimana peneliti sebagai instrumen Kunci. Teknik pengumpulan data dilakukan secara triangulasi (gabungan). Penelitian ini dilakukan dengan cara mengamati objek tertentu dan dengan waktu sudah di tentukan untuk mengetahui secara mendalam pada penyelesaian Pelaksanaan Pemekaran Desa Lembur Terhadap Peresmian Desa Persiapan Mbapo sebagai Desa defenitif Kecamatan Kota Komba Kabupaten

Manggarai Timur.

3.2 Fokus Penelitian

Adapun yang menjadi fokus penelitian ini :

- a. Proses pelaksanaan pemekaran Desa lembur Kabupaten Manggarai Timur yang dilihat dari kriteria Evaluasi William Dunn.
- b. Faktor pendukung dan Penghambat Pemekaran Desa Lembur Kecamatan Kota Komba Kabupaten Manggarai Timur.
- c. Hasil evaluasi pelaksanaan kebijakan pemekaran tersebut, apakah sudah sesuai dengan Permendagri nomor 1 Tahun 2017 jika ditinjau dari perspektif unsur-unsur evaluasi kebijakan yang dikembangkan William Dunn. Adapun kriteria evaluasi tersebut adalah sebagai berikut: Efektifitas, Efisiensi, Kecukupan, Perataan, Responsifitas, Ketepatan

3.3 Waktu dan Lokasi Penelitian

Penentuan lokasi di tentukan peneliti dengan sengaja. Menurut Meleong (2012: 86) dalam penentuan lokasi penelitian cara yang tepat ditempuh dengan jalan mempertimbangkan teori substantif dan menjajahi lapangan untuk mencari kesesuaian, sebagai bahan pertimbangan dalam bentuk lokasi penelitian.

Adapun lokasi penelitian ini yaitu Desa Lembur Kabupaten Manggarai Timur. Peneliti tertarik untuk menjadikan Desa Lembur Kabupaten Manggarai Timur sebagai lokasi penelitian didasarkan pada pertimbangan bahwa Desa Lembur Kabupaten Manggarai Timur merupakan desa yang pada saat ini dalam

proses pemekaran. Desa Lembur sendri memekarkan dua desa baru yaitu Desa Mbapo dan Desa Wae Munde yang sekarang sudah memenuhi Persyaratan Pemekaran Desa dan sudah berdiri sebagai Desa Persiapan namun belum di resmikan sebagai desa defenitif sehinga cukup tetap sebagai lokasi atau tempat penelitian.

Waktu yang digunakan peneliti untuk penelitian ini dilaksanakan sejak tanggal dikeluarkannya ijin penelitian dalam waktu kurang lebih 2 (dua) bulan, 1 bulan pengumpulan data dan 1 bulan pengolahan data yang meliputi penyajian dalam bentuk skripsi dan proses bimbingan yang berlangsung.

3.4 Jenis Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan data kualitatif, karena data dari informan yang terkumpul dalam bentuk kata-kata atau keterangan-keterangan yang tidak memerlukan perhitungan dengan angka-angka atau analisis statistik. Sumber data adalah segala sesuatu yang dapat memberikan informasi mengenai data. Berdasarkan Sumbernya, data dibedakan menjadi 2 yaitu data primer dan data sekunder.

1. Data primer

Data primer adalah data yang di kumpulkan langsung oleh peneliti melalui sumbernya dengan melakukan penelitian ke objek yang diteliti (Umar, 2003:56) Sedangkan Menurut Indriantoro dan Supomo (2001: 146) “Data primer merupakan sumber data penelitian yang diperoleh secara langsung dari sumber asli (tidak melalui media perantara) ”Data

primer yang digunakan dalam penelitian ini adalah data yang diperoleh dari hasil wawancara Mendalam, dan observasi tentang Pelaksanaan Pemekaran Desa Lembur Kecamatan Kota Komba Kabupaten Manggarai Timur.

a. Wawancara Mendalam

Wawancara merupakan percakapan yang dilakukan oleh dua pihak dimana si pewawancara yang bertugas mengajukan pertanyaan dan pihak yang diwawancarai. Peneliti melakukan wawancara semiterstruktur (semistructure interview), dimana dalam pelaksanaannya lebih bebas bila dibandingkan dengan wawancara terstruktur. Tujuan dari wawancara jenis ini adalah untuk menemukan permasalahan secara lebih terbuka, dimana pihak informan diminta pendapat dan ide-idenya (Sugiyono, 2015:320). Peneliti mewawancarai beberapa responden seperti pada aktor-aktor yang terlibat, dalam penelitian ini yakni Pemerintah Desa induk dan Perangkat, BPD, perangkat Desa Persiapan dan tokoh-tokoh masyarakat yang terlibat secara langsung dalam proses pemekaran desa tersebut.

b. Observasi

Menurut John W. Creswell (2016:254) Observasi kualitatif (qualitative observation) merupakan kegiatan ketika peneliti langsung turun ke lapangan untuk mengamati perilaku dan aktivitas individu-individu di lokasi penelitian secara langsung. Adapun beberapa alasan mengapa dalam penelitian kualitatif, observasi dimanfaatkan sebesar-

besarnya sama seperti yang dikemukakan Guba dan Lincoln dalam Moleong (2006:174) adalah sebagai berikut:

- a. Teknik pengamatan ini didasarkan atas pengalaman secara langsung. Tampaknya pengalaman secara langsung merupakan alat yang kuat untuk mengetes suatu kebenaran.
- b. Teknik pengamatan juga memungkinkan melihat dengan mengamati sendiri, kemudian mencatat perilaku dan kejadian sebagaimana terjadi pada keadaan yang sebenarnya.
- c. Pengamatan memungkinkan peneliti mencatat peristiwa dalam situasi yang berkaitan dengan pengetahuan proposional maupun pengetahuan yang langsung diperoleh dari data.
- d. Sering terjadi pada peneliti, jangan-jangan pada data yang dijaring ada yang keliru atau bias. Kemungkinan keliru itu karena kurang dapat mengingat peristiwa atau hasil wawancara, adanya jarak antara peneliti dan yang diwawancarai, ataupun reaksi peneliti yang emosional pada suatu saat. Jalan yang terbaik untuk mengecek kepercayaan data tersebut adalah dengan jalan memanfaatkan pengamatan atau observasi.
- e. Teknik pengamatan memungkinkan peneliti mampu memahami situasi yang rumit. Situasi yang rumit mungkin terjadi jika peneliti ingin memperhatikan beberapa tingkah laku sekaligus. Jadi, pengamatan dapat menjadi alat yang ampuh untuk situasi-situasi yang rumit dan untuk perilaku yang kompleks.

- f. Dalam situasi-situasi tertentu dimana teknik komunikasi lainnya tidak dimungkinkan, pengamat tidak menjadi alat yang sangat bermanfaat.

2. Data sekunder.

Sedangkan data sekunder menurut Indriantoro dan Supomo (2001: 147) adalah “Sumber data penelitian yang diperoleh peneliti secara tidak langsung melalui media perantara (diperoleh dan dicatat oleh pihak lain)”. Data Sekunder adalah data yang diteliti langsung memberikan data kepada peneliti, contohnya penelitian harus melalui orang lain atau mencari melalui dokumen. Data ini diperoleh dengan menggunakan studi literatur yang dilakukan terhadap banyak buku. Diperoleh berdasarkan catatan-catatan penelitian terdahulu, maupun yang diperoleh dari internet yang berhubungan dengan penelitian (Sugiyono, 2005: 62).

Sedangkan Data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini adalah data yang diperoleh dari hasil penelitian, berupa profil, Surat kabar, Desa Lembur Kecamatan Kota Komba Kabupaten Manggarai Timur. Jadi narasumber dalam penelitian ini adalah, Kepala Desa Lembur, Kepala Desa Sementara dan Tim Pemekaran Desa Persiapan Mbapo, Sekertaris, BPD dan Masyarakat yang terlibat langsung dalam proses pemekaran.

3.5 Informan Penelitian

Dalam penelitian kualitatif peneliti berkaitan erat dengan faktor-faktor kontekstual. Sehingga mendapat sebanyak mungkin informasi atau data dari berbagai sumber yang ada. Tujuannya adalah untuk merinci kekhususan yang ditemukan kedalam konteks yang ada dan menggali informasi sebanyak mungkin dari informan untuk dipergunakan sebagai dasar dari rancangan dan teori yang muncul. Dalam penelitian ini peneliti juga menggunakan teknik *snowball sampling* atau teknik bola salju.

Sutopo (2002: 370) menyatakan bahwa Penelitian yang menggunakan teknik *snowball sampling* yaitu penelitian tanpa rencana, mengorek informasi kepada informan satu yang kemudian menunjukkan informan kedua dan demikian juga dengan informan kedua menunjukkan informan ketiga terus sampai dirasa informasi yang diperoleh lengkap dan mendalam. *snowball sampling* ini dilakukan untuk melengkapi informasi yang ada.

Subjek penelitian merupakan orang atau informan yang memberikan informasi tentang situasi dan kondisi latar penelitian atau seorang pembicara asli yang memberikan informasi tentang masalah yang diteliti. IISugiyono (2010:32), berpendapat bahwa kegunaan subjek penelitian bagi peneliti adalah untuk membantu secepatnya dan setelah mungkin mengfokuskan diri pada penelitian.

Berdasarkan pendapat di atas, maka subjek dalam penelitian ini adalah orang yang memberikan informasi yaitu Pemerintah Desa Lembur Kecamatan Kota Komba Kabupaten Manggarai Timur, Kepala Desa sementara dan Tim pemekaran Desa persiapan Mbapo dan Desa persiapan wae munde Kecamatan

Kota Komba Kabupaten Manggarai Timur dan Masyarakat Desa Persiapan pemekaran Kecamatan Kota Komba Kabupaten Manggarai Timur

Sebagai informan dalam penelitian ini meliputi beberapa unsur terkait, seperti aktor-aktor yang terlibat, dalam konteks ini yakni Pemerintah Desa Lembur beserta perangkatnya, BPD, Kepala Desa Persiapan Pemekaran dan tokoh-tokoh masyarakat yang terlibat secara langsung dalam proses pemekaran desa tersebut. Informan penelitian tersebut dapat dilihat dalam tabel berikut:

Table 2. Informan Penelitian

No	Fokus Penelitian	Informan	Jumlah
1.	Proses pelaksanaan pemekaran Desa lembur Kabupaten Manggarai Timur.	Kepala Desa Lembur, Kepala desa Persiapan Mbapo, Kepala Desa Persiapan wae Munde, Kepala Dusun Mbapo, BPD dan Mantan kepala Desa Lembur serta Tokoh Masyarakat Desa Lembur	8
2	Faktor pendukung dan Penghambat Pemekaran Desa Lembur Kecamatan Kota Komba Kabupaten Manggarai Timur.	Kepala Desa Lembur, Kepala desa Persiapan Mbapo dan Kepala Desa Persiapan wae Munde dan Mantan Kepala Desa Lembur	4

3	Hasil evaluasi pelaksanaan kebijakan pemekaran tersebut, apakah sudah sesuai dengan permendagri nomor 1 Tahun 2017.	Kepala Desa Lembur, Kepala desa Persiapan Mbapo dan Kepala Desa Persiapan wae Munde	3
---	---	--	---

3.6 Pengumpulan Data

Sesuai pendekatan penelitian kualitatif dan jenis sumber data yang digunakan dalam penelitian ini maka teknik pengumpulan data yang digunakan meliputi:

a. Teknik Observasi

Observasi merupakan suatu teknik atau cara mengumpulkan data dengan melakukan pengamatan langsung pada suatu kegiatan yang sedang berlangsung. Observasi diarahkan pada kegiatan memperhatikan secara akurat, mencatat fenomena yang muncul dan mempertimbangkan hubungan antara aspek dalam fenomena tersebut. Dari pengamatan akan mendapatkan data tentang suatu masalah, sehingga diperoleh pemahaman atau sebagai alat-checking atau pembuktian terhadap informasi/keterangan yang diperoleh sebelumnya. (Nana Syaodih, 2013: 220). Teknik observasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode observasi partisipatif untuk mengumpulkan data dengan cara mengamati secara langsung aktivitas atau kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah Desa Lembur dalam pelaksanaan

Pemekaran.

Dalam penelitian ini observasi yang dimaksud oleh peneliti adalah pelaksanaan rapat sosialisasi Pemekaran desa Lembur yang diamati oleh peneliti sebagai suatu kegiatan awal yang dilakukan oleh pemerintah desa Lembur sebagai bentuk dari proses Pelaksanaan Pemekaran desa Lembur.

b. Wawancara

Adalah percakapan yang dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara (*interviewer*) yang mengajukan pertanyaan dan yang diwawancarai (*interviewee*) yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu. Dalam hal ini peneliti akan menggunakan metode wawancara langsung dengan subjek informan. Disamping itu untuk memperlancar proses wawancara dalam hal ini peneliti akan menggunakan metode wawancara langsung dengan subjek informan. Peneliti menggunakan Wawancara/ interview tak terstruktur yaitu wawancara yang bentuk pertanyaannya bebas (pertanyaan langsung tanpa daftar yang telah disusun sebelumnya).

Wawancara mendalam adalah cara mengumpulkan data atau informasi dengan cara langsung bertemu dengan informan, dengan maksud mendapatkan gambaran atau data lengkap tentang topik yang diteliti. Dalam penelitian ini wawancara dilakukan untuk memperoleh data dan informasi mengenai Proses pemekaran Desa Lembur, serta untuk mengetahui faktor pendukung dan Penghambat Pemekaran Desa Lembur Kecamatan Kota

Komba kabupaten Manggarai.

Alat pengumpulan data yang dipakai dalam penelitian ini, khususnya dalam melakukan wawancara adalah Buku catatan untuk mencatat percakapan dengan sumber data dan alat perekam untuk merekam semua data baik percakapan atau dokumentasi foto, karena jika hanya menggunakan buku catatan, peneliti susah untuk memperoleh informasi yang diberikan oleh informan.

Kemudian pedoman wawancara yang digunakan peneliti mengarah pada teori Evaluasi Kebijakan Dunn dalam Nugroho (2004 :473) dengan kriteria-kriteria evaluasi kebijakan terdiri dari:

1. Efektifitas, dalam hal ini efektifitas menanyakan apakah Pelaksanaan pemekaran sudah berjalan dengan baik atau tidak
2. Efisiensi, seberapa banyak usaha diperlukan untuk mencapai hasil yang diinginkan.
3. Kecukupan, seberapa jauh hasil yang diinginkan memecahkan masalah.
4. Perataan, apakah biaya dan manfaat didistribusikan dengan merata.
5. Responsifitas, apakah hasil kebijakan memuaskan kebutuhan preferensi atau nilai kelompok-kelompok tertentu.
6. Ketepatan, apakah hasil/tujuan yang diinginkan benar-benar berguna atau bernilai

c. Dokumentasi

Teknik pengumpulan data dengan menggunakan dokumentasi adalah suatu teknik pengumpulan data dengan menghimpun dan menganalisis dokumen- dokumen, baik tertulis, gambar, maupun elektronik. Studi dokumen ialah pelengkap dari penggunaan metode observasi dan wawancara dalam penelitian kualitatif. Menurut (Nana Syaodih, 2013:221) hasil penelitian dari observasi atau wawancara, akan lebih akurat dan dapat dipercaya jika didukung oleh dokumen-dokumen dari narasumber.

Dokumen yang akan dikumpulkan berupa dokumen- dokumen terkait Pelaksanaan Pemekaran Desa Lembur Terhadap Pembentukan Desa Persiapan Pemekaran Mbapo Dan Desa Persiapan pemekran Wae Munde Kecamatan Kota Komba Kabupaten Manggarai Timur.

3.7 Teknik Analisis Data


Analisis data adalah proses pengecekan dan pengaturan secara sistematis transkrip wawancara, catatan lapangan, dan bahan-bahan lain agar peneliti dapat menyajikan temuannya. Analisis data melibatkan pengerjaan reduksi data yang dilakukan dengan proses membuat abstraksi dan penyajian data sampai pada tahap penarikan kesimpulan atau verifikasi.

Sugiyono (2007:244) menjelaskan bahwa, analisis data penelitian kualitatif merupakan proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi dengan cara mengorganisasikan data ke dalam kategori, menjabarkan ke dalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun ke dalam pola, memilih mana yang penting dan

yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan, sehingga mudah dipahami oleh peneliti maupun orang lain. Oleh karena itu, data yang diperoleh dari lokasi baik data primer ataupun data sekunder, disusun dan disajikan kemudian dianalisis dengan menggunakan pendekatan kualitatif berupa pemaparan yang kemudian dianalisis dan dinarasikan sesuai masalah dalam penelitian.

Dalam penelitian ini proses analisis data menggunakan model dari Miles dan Huberman (1992:16) dalam Denzin (2012:592) yang dilaksanakan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus sampai tuntas, sehingga datanya sudah jenuh. Adapun aktivitas dalam analisis data dalam Model Miles dan Huberman tersebut yakni, reduksi data (*data reduction*), penyajian data (*data display*), dan Kesimpulan-kesimpulan yang terdiri dari penarikan atau verifikasi (*conclusion drawing/verification*). Alur analisis data akan tampak sebagaimana terdapat dalam gambar bagan berikut ini:

Gambar 1. Alur Analisis Data



Sumber: <https://slideplayer.info/slide/17610732/>

Berdasarkan pendapat-pendapat tersebut, maka peneliti berkesimpulan bahwa analisis data dalam penelitian ini dilakukan bersamaan dengan proses pengumpulan data, baik melalui observasi, wawancara maupun melalui metode dokumentasi. Adapun prosesnya yang dimulai melalui pengumpulan data, mengklasifikasi data kedalam satuan-satuan yang sama, mereduksi data yang tidak digunakan, menyajikan data dan menarik kesimpulan atau verifikasi data sebagaimana tampak dalam gambar 1.

Dari penjelasan diatas maka dapat diuraikan tiga alur kegiatan dalam proses analisis data yaitu:

a. Reduksi Data (*Data Reduction*)

Dalam Denzin (2012:593) menurut Huberman, Reduksi data adalah proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan, dan transformasi data “kasar” yang muncul dari catatan-catatan tertulis di lapangan Kegiatan reduksi data berlangsung secara terus-menerus selama penelitian yang berorientasi kualitatif berlangsung. Selama pengumpulan data berlangsung, adapun tahapan reduksi selanjutnya (membuat ringkasan, mengkode, menelusur tema, membuat gugus-gugus, membuat partisi, menulismemo). Reduksi data atau proses-transformasi ini berlanjut terus sesudah penelitian lapangan, sampai laporan akhir lengkap tersusun.

b. Penyajian Data (*Data Display*)

Alur penting yang kedua dari kegiatan analisis ialah penyajian data. Penyajian data dalam penelitian kualitatif dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, *flowchart* dan sejenisnya. Dalam hal ini Miles dan Huberman dalam Denzin (2012:593) berpendapat bahwa penyajian data (*data display*) sebagai struktur informasi padat yang memungkinkan pengambilan kesimpulan dan penerapan aksi. Penyajian data yang lebih terfokus meliputi ringkasan terstruktur dan synopsis, dan deskripsi singkat. Penyajian data bertujuan untuk memudahkan dalam memahami apa yang terjadi, merencanakan kerja berdasarkan apa yang telah dimengerti.

c. Verifikasi dan Penarikan Kesimpulan (*Verification*)

Dalam tahap pengambilan kesimpulan dan verifikasi peneliti terlibat dalam proses interpretasi; penetapan makna dari data yang tersaji. Cara yang digunakan sangat banyak seperti: merumuskan pola dan tema, pengelompokan, dan penggunaan Triangulasi, mencari kasus-kasus negative, menindaklanjuti temuan-temuan, dan cek silang dengan hasil responden.

3.8 Pengujian Kebahasaan Data

Data yang lengkap merupakan data yang tidak berbeda antara data yang dilaporkan oleh peneliti dengan sesungguhnya yang terjadi pada objek penelitian. Dalam penelitian kualitatif data bersifat majemuk dan dinamis, sehingga tidak ada data yang bersifat konsisten dan berulang seperti semula.

Fuad dan Nugroho (2014:19) berpendapat bahwa: “Triangulasi adalah salah satu cara langkah penting dalam melakukan uji kredibilitas data”. Sebagaimana diperkuat oleh pendapat Wiliam dalam Mukhtar (2010:165) dimana: “Triangulasi dalam pengujian kredibilitas didefenisikan sebagai pengecekan data dari berbagai sumber dengan berbagai cara, dan berbagai waktu. Ada pun proses pengujian keabsahan datanya, pada penelitian ini dilakukan dengan Triangulasi sumber dan teknik, yaitu:

- a. Triangulasi sumber adalah untuk menguji kredibilitas data dilakukan dengan proses mengecek data yang telah diperoleh melalui beberapa sumber.
- b. Triangulasi teknik adalah untuk menguji kredibilitas data dilakukan dengan proses mengecek data kepada sumber yang sama dengan teknik yang berbeda.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Deskripsi Lokasi Penelitian.

4.1.1 Sejarah Desa Lembur

Nama (desa) Lembur mempunyai sejarah tersendiri. Kata Lembur menurut cerita masyarakat setempat, bahwa Lembur, sesungguhnya adalah “Puran” yang diartikan sebagai air yang tergenang atau rawa-rawa. Rawa-rawa atau kubangan ini tidak pernah kering dan ternak masyarakat setempat selalu berada disekitar puran untuk berendam.

Menurut cerita masyarakat setempat, di puran tersebut pernah ada yang “labang” atau meninggal bernama Bapak Kambung, atau yang sering di panggil dengan “Mekas” Kambung oleh masyarakat sekitar. Sedang mencari kayu bakar, jatuh dari atas pohon lalu meninggal. Orang Manggarai memiliki kebiasaan untuk mengubur di lokasi kejadian apabila ada yang meninggal diluar rumah dan tidak wajar. Oleh karena itu, setelah kejadian masyarakat setempat sering takut melewati atau pergi ketempat tersebut. Masyarakat juga sering menamai puran tersebut sebagai “puran sengit”. Karena merupakan satu-satunya tempat yang unik, maka masyarakat pada zaman dulu biasa menyebut puran dengan Lembur.

Sehingga pada masa desa gaya baru, masyarakat memutuskan perundingan dan persetujuan agar desa tersebut diberi nama Desa Lembur yang bukan

hanya sebagai Puran yang artinya air tergenang atau rawa-rawa tetapi juga Lembur merupakan gabungan dari tiga nama desa pada masa desa gaya lama yakni desa Lokom, desa Mbapo dan desa Rende sehingga disepakati menjadi Desa Lembur pada masa desa gaya baru.

Massa desa gaya lama berakhir sekitar Tahun 1968, Desa Lembur sendiri sebenarnya terdiri dari tiga desa. Dalam desa gaya lama dijelaskan 3 desa itu ialah yaitu Desa Lokom yang dikepalai oleh Ambrosius Ndauk, Desa Mbapo yang dikepalai oleh Gaspar Japang dan Desa Rende yang dikepalai oleh Lorensius Djaik dan diganti oleh Stanislaus Tandang.

Massa desa gaya baru yang di mulai pada tahun 1968, ketiga desa gaya lama tersebut digabung menjadi satu desa saja dengan nama Desa Lembur yang merupakan gabungan dari nama Desa Lokom, Desa Mbapo dan Desa Rende yang dipimpin oleh Bapak Simon Olang, Bapak Goris Ndoi, Bapak Vinsen Reamur, Bapak Antonius Jelorong dan saat ini oleh Bapak Yohanes Baos. Setelah digabung menjadi satu pada masa orde baru dari ketiga desa tersebut, maka terjadilah pemekaran dusun-dusun yakni ada empat dusun, diantaranya dusun Pandu, Dusun Lokom, Dusun Rende dan Dusun Mbapo.

Adapun alasan yang mendasari Pemekaran tersebut adalah sebagai berikut:

- a. Luasnya wilayah dengan kurangnya penduduk.
- b. Kepadatan penduduk yang pada saat itu yang belum begitu Padat.
- c. Adanya pendekatan pelayanan publik di Desa secara terpadu.
- d. Percepatan pemerataan pembangunan yang bermuara pada kesejahteraan masyarakat.
- e. Potensi sumber daya alam dan sumber daya Manusia yang mumpuni.

- f. Tingginya budaya Kekeluargaan pada saat itu dan adanya kesamaan persepsi dari Tokoh dan unsur masyarakat lainnya pada saat itu.
- g. Tingginya semangat gotong royong dalam membangun sarana yang mendukung kegiatan pemerintahan.

Di dalam Desa Lembur terdapat ditemukan beberapa suku yang telah lama berinteraksi satu sama lain dengan tetap mempertahankan adat istiadatnya masing-masing. Proses pertumbuhan dan perkembangan sosial berdampak pula pada peristiwa pertalian perkawinan. Suku-suku tersebut antara lain: Suku Suka, Suku Weru, Suku Keling, Suku Aghos, Suku Pejek, Suku Kae, Suku Keteng, Suku Waling, Suku Wake, Suku Ngeko, Suku Motu, Suku Mbepi, Suku Pejek Lemok, Suku Roton, Suku Wunas, Suku Todo, Suku Gunung, Suku Nege, Suku Nguzul, Suku Bebong, Suku Walan dan Suku Side.

Kesepakatan sosial yang dibuat secara bersama dari para tokoh adat dan masyarakat setempat mencetuskan nama Desa baru yaitu Desa Lembur, yang terbentuk dari tiga wilayah pemerintahan gaya baru, yakni Wilayah Mbapo, Wilayah Rende dan Wilayah Lokom. Setelah dibentuk menjadi satu wilayah pemerintahan, para tokoh adat dan masyarakat dari tiga wilayah tersebut bersepakat dengan pusat desanya adalah Kipo dan sejak desa ini berdiri pada tahun 1973 silam telah terdapat sepuluh masa pemerintahan Kepala Desa sampai dengan saat ini. Daftar nama tokoh-tokoh yang Pernah menjadi Kepala Desa Lembur dapat di lihat di Tabel 1 berikut:

Table 3. Daftar Kepala Desa Lembur

NO	N A M A	JABATAN	TAHUN
1.	Mikael Ma	Kepala Desa	1973 -1979
2.	Fransiskus HORMAT	Kepala Desa	1979 – 1985
3.	Mikael Ma	Kepala Desa	1985 – 1990
4.	Laurensius Nggoti	PLT Kepala Desa	1990- 1991
5.	Simeon Olang	Kepala Desa	1991- 1999
6.	Philipus Benitius Amir	PLT Kepala Desa	1999 – 2001
7.	Gregorius Ndoi	Kepala Desa	2001 – 2007
8.	Vinsensius Reamur,SE.	Kepala Desa	2007 – 2013
9.	Antonius Jalorong	Kepala Desa	2013 – 2019
10.	Yohanes Baos	Kepala Desa	2019 – 2025

Sumber: Pemerintah Desa Lembur Tahun 2021


4.1.2 Kondisi Geografis dan Batas Administrasi Desa

1) Letak dan Batas geografis

Letak dan batas desa Lembur dapat dilihat pada Peta Desa

Lembur berikut:

Gambar 2. Peta Wilayah Desa Lembur



Sumber: Pemerintah Desa Lembur Tahun 2021

Dari gambar di atas maka dapat di jelaskan bahwasannya, Letak dan batas desa Lembur sebelah Timur berbatasan dengan desa Mbengan, sebelah Barat berbatasan dengan desa Ruan dan Kelurahan Kota Ndora, sebelah Utara berbatasan desa Pong Ruan dan desa Ruan dan disebelah selatan berbatasan dengan Kelurahan Rongga Koe, Desa Bamo dan Kelurahan Tanah Rata.

2) Luas Wilayah dan Topografi

Secara keseluruhan luas wilayah desa Lembur ialah ± 3.410 Ha/m² yang terdiri dari luas Desa ± 1.995 Ha, kemudian luas pemukiman atau perumahan ± 62 Ha, luas persawahan ± 268 Ha,

bukan sawah ± 989 Ha, dan lahan kritis ± 136 Ha .

3) Demografi Jumlah dan Pertumbuhan Penduduk

Jumlah penduduk desa Lembur per 31 desember 2021 sebanyak 5.376 jiwa terdiri dari Laki-laki berjumlah 2.476 jiwa dan Perempuan berjumlah 2.900 jiwa. Melihat dari data jumlah penduduk di atas terjadi peningkatan dimana hal ini menunjukkan bahwa dengan berkembangnya penduduk di desa Lembur dapat mewujudkan program pembangunan yang ada di desa Lembur. Dengan demikian masyarakat tidak hanya sebagai penonton, tetapi juga secara aktif ikut serta dalam perencanaan, pelaksanaan, pengawasan proses pemekaran desa Lembur.

a. Komposisi Menurut Umur

Jumlah penduduk menurut kelompok umur masyarakat di desa Lembur sebagaimana dapat dilihat dalam tabel 1 berikut:

Table 4. Jumlah penduduk menurut kelompok umur

No	Tahun	Umur (Tahun)							Jml
		0-14	15-29	30-49	50-64	65-69	70-78	79+	
1	2017	696	817	935	681	208	201	25	3.782
2	2021	1.542	1.743	1.543	702	301	157	90	5.376

Sumber: Pemerintah Desa Lembur Tahun 2021

Berdasarkan data di atas dapat disimpulkan bahwa usia produktif menduduki jumlah lebih banyak, sehingga perekonomian di desa pemekaran dimungkinkan lebih dapat berkembang. Disamping itu juga jumlah usia produktif yang memadai akan menjadi motor dalam mengembangkan dan melestarikan budaya yang ada. Potensi yang dapat dikembangkan dari sebuah desa bergantung pada kondisi geografis, sosiologis, dan antropologis daerahnya. Untuk meningkatkan kesejahteraan hidup masyarakat, penggalan potensi desa yang ada harus terus-menerus dilakukan. Potensi tersebut mencakup potensi sumber daya alam dan potensi sumber daya manusia.

b. Komposisi menurut jenis Kelamin

Jumlah penduduk menurut jenis kelamin di wilayah desa Lembur sebagaimana dapat dilihat dalam tabel 4 berikut:

Table 5 Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin

NO	Tahun	Jenis Kelamin		Jumlah
		L	P	
1	2017	1.900	1.972	3.782
2	2021	2.476	2.900	5.376

Sumber: Pemerintah Desa Lembur Tahun 2021

Melihat data di atas menjadi kemungkinan berkembangnya

penduduk di desa pemekaran dapat tercapai karena jumlah penduduk laki-laki dan perempuan hampir seimbang sesuai dengan kondisi sosial budaya yang ada. Disamping itu pemerintah desa lembur ataupun desa pemekaran dalam menjalankan fungsinya dapat melibatkan masyarakatnya, baik dalam keikutsertaan mengambil keputusan maupun dalam pelaksanaan program kegiatan yang ada.

c. Komposisi menurut Tingkat Pendidikan

Jumlah penduduk menurut tingkat pendidikan di wilayah desa Lembur sebagaimana dapat dilihat dalam tabel 5 berikut:

Table 6 Jumlah penduduk menurut tingkat pendidikan

No	Tahun	Tingkat Pendidikan						Jml
		Belum/ tidak Sekolah	SD	SMP	SMA	D-/D3	S1-S3	
1	2017	1.411	1.150	445	625	20	140	3.791
2	2021	2.412	1.152	632	601	156	423	5.376

Sumber: Pemerintah Desa Lembur Tahun 2021.

Berdasarkan data pendidikan di atas, baik di desa asal maupun desa pemekaran masih perlu pengembangan tingkat

pendidikan bagi masyarakatnya. Oleh karena itu walaupun telah terjadi pemekaran wilayah desa tetapi masih diperlukan kerjasama demi kemajuan desa dan mencegah ketimpangan antardesa yang berorientasi pada kepentingan dan aspirasi yang tumbuh dalam masyarakat.

d. Komposisi Menurut Agama

Jumlah penduduk menurut agama di wilayah desa Lembur dapat dilihat pada tabel 6 berikut:

Table 7 Jumlah penduduk Menurut Agama

No	Tahun	Islam	Khatolik	Protestan	Budha	Hindu	Jumlah
1	2017	-	3.777	5	-	-	3.782
2	2021	3	5.367	5	-	-	5.376

Sumber: Pemerintah Desa Lembur Tahun 2021

Dengan melihat data jumlah penduduk menurut agama, walaupun hanya 2 agama yang ada di desa tersebut, hal ini akan mendukung stabilitas keamanan, persatuan dan kesatuan yang akan meminimalisir konflik yang bersumber dari unsur sara. Dengan tercipta kerukunan antar umat beragama, ketentraman di masyarakat akan tercipta dan program pembangunan di semua aspek akan berjalan dengan baik sehingga tidak menimbulkan

konflik.

e. Komposisi Menurut Kelompok Pekerjaan

Jumlah penduduk menurut pekerjaan yang ada di wilayah desa Lembur dapat dilihat pada tabel 7 berikut:

Table 8 Jumlah penduduk menurut pekerjaan

No	Tahun	Kelompok Pekerjaan					Jumlah
		Petani	PNS	Swasta	Ibu Rumah Tangga	Tidak Bekerja	
1	2017	2.607	31	77	255	812	3.782
2		3.644	176	302	1.456	1.254	5.376

Sumber: Pemerintah Desa Lembur Tahun 2021

Berdasarkan data di atas, mata pencaharian penduduk sebagai petani menduduki jumlah paling banyak. Hal ini akan mendukung pengembangan ekonomi yang ada terutama di desa pemekaran.

4.1.2 Sosial Budaya

Upaya perbaikan peningkatan dari seluruh aspek kehidupan masyarakat terangkum dalam kehidupan dibidang sosial budaya yang mendapat perhatian serius dari pemerintah yang ingin bersama masyarakat desa Lembur mewujudkan semangat persaudaraan dari aspek kehidupan. Ini berarti bahwa dalam praktek kehidupan sehari-hari hendaklah menjaga norma dan etika

sesuai dengan ajaran agama mereka masing-masing, hal ini menjadi sebuah kewajiban kepala desa untuk mengajak semua komponen masyarakat untuk kembali melaksanakan seluruh perintah agama.

Konteks keadaan social budaya, Desa Lembur sama dengan Manggarai umumnya menganut system patrilineal atau mengikuti garis keturunan ayah. Budaya-budaya yang menjadi identitas masyarakat Lembur serta ritual yang ada juga memiliki kekhasan dan sama dengan Manggarai umumnya. Namun, yang berbeda dari masyarakat Lembur adalah soal bahasa. Bahasa sehari-hari masyarakat adalah bahasa kolo atau zaka mbaen.

Di Desa Lembur, memiliki kebiasaan yang unik dalam mendukung pendidikan anak. Saat ini, masyarakat memiliki kebiasaan melaksanakan kegiatan arisan. Arisan ini biasa disebut pesta sekolah (dalam bahasa setempat disebut kain moghas agu momang). Upacara pengumpulan dana secara bergilir ini biasanya dilakukan mulai dari bulan mei sampai dengan bulan agustus, sesuai dengan jumlah orang tua yang hendak menyekolahkan anaknya keperguruan tinggi.

Jika hal ini telah kita lakukan dengan baik, maka perjalanan kehidupan masyarakat akan aman, yang berdampak pada pembangunan di desa berjalan maju dari waktu ke waktu, yang nantinya akan berdampak baik bagi kesejahteraan masyarakat baik lahir maupun batin. Ada tiga tugas utama menjadi urusan wajib pemerintah adalah: Pendidikan, Kesehatan dan persediaan pangan masyarakat. Jika tiga tugas tersebut sudah diperhatikan

secara sungguh-sungguh oleh pemerintah dan dilakukan dengan baik dan bersama-sama oleh masyarakat, maka akan tercapai cita-cita luhur masyarakat yang diidamkan.

4.1.3 Kondisi Perekonomian

Kondisi ekonomi masyarakat Desa Lembur dan tingkat kesejahteraan masyarakat masih menunjukkan kategori yang rendah. Hal ini terkait dengan rendahnya tingkat pendidikan penduduk. Rendahnya tingkat pendidikan penduduk akan berpengaruh terhadap kondisi ekonomi, begitu juga sebaliknya.

Desa Lembur merupakan desa yang subur dengan berbagai macam penghasilan rempah-rempah setiap bulannya, misalnya kakao, cengkeh, fanili, kopi, kemiri dan lainnya. Disamping itu, ada sumbangan penghasilan masyarakat juga dari hasil sawah musiman. Sawah musiman ini biasanya memiliki musim tanam sekali dalam setahun, hal ini disebabkan karena dataran tinggi.

4.2 Proses pelaksanaan Pemekaran Desa lembur Kabupaten Manggarai Timur.

4.2.1 Penjaringan Aspirasi Masyarakat

Dari hasil wawancara yang dilakukan peneliti di lokasi penelitian dapat diketahui bahwa dalam proses pemekaran desa Lembur Kabupaten Manggarai

Timur terdapat faktor pendukung Pemekaran. Faktor pendukung yaitu antusias masyarakat dan kondisi geografis serta dukungan pemerintah. Antusias masyarakat di dua dusun yang begitu besar yaitu Dusun Mbapo dan Dusun Pandu (Wae Munde), sehingga dapat memperlancar pengusulan pemekaran desa dan kondisi geografis yang strategis sehingga pemekaran desa bisa terbentuk.

Menurut hasil wawancara dengan bapak Yohanes Baos selaku Kepala desa Lembur sebelumnya bahwa:

“Pemekaran desa Lembur merupakan upaya memberikan Pelayanan dan mewujudkan upaya peningkatan penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan pengembangan dan pemberdayaan masyarakat desa terpadu, tepat guna dan berkesinambungan. Pemekaran desa Lembur dimaksudkan untuk meningkatkan pelayanan publik guna mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat.”

Gambar 3. Wawancara bersama Kepala Desa Lembur



Sumber Desa Lembur 2021

Sesuai dengan tujuan pemekaran desa tersebut, aspirasi masyarakat dalam perencanaan pemekaran Desa Lembur sangat dibutuhkan, karena dari aspirasi merekalah pemerintah dapat mengetahui apakah yang dibutuhkan untuk kemajuan Desa Lembur. Jika masyarakat tidak diikutsertakan atau tidak ambil andil dalam proses ini, maka pemerintah desa akan kewalahan dalam pelaksanaan pemekaran karena pemerintah desa itu sendiri tidak mengetahui aspirasi masyarakat.

Berdasarkan hasil wawancara dengan bapak Valentinus Amat Kepala desa Persiapan Wae Munde mengatakan bahwa:

“Dalam setiap musyawarah desa maupun pengambilan keputusan selalu melibat masyarakat di dalamnya sebagai upaya penyaluran aspirasi dan penerapan demokrasi di tingkat desa.”

Bapak Antonius Jalorong selaku masyarakat sekaligus Mantan kepala Desa Lembur juga menambahkan:

“Setiap ada perkumpulan di kantor desa masyarakat selalu diundang baik melalui surat undangan mau pun secara langsung melui pihak RT setempat dan tidak sedikit pula masyarakat yang ikut terlibat secara langsung didalamnya.”

Gambar 4. Wawancara dengan Bapak Antonius Jalorong




Sumber dokumentasi penelitian 2021

Berdasarkan wawancara diatas peneliti menyimpulkan bahwasanya masyarakat Desa Lembur dapat menyalurkan aspirasinya melalui musyawarah desa di kantor desa dan Pemerintah Desa perintis juga telah menerapkan sistem demokrasi ditingkat desa.

Menanggapi usulan pemekaran dari masyarakat, Rabu 04 Oktober 2017 Desa Lembur mengadakan Rapat Sosialisasi mengenai usulan pemekaran desa, rapat tersebut dihadiri oleh pemerintah desa, tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh pemuda, tokoh adat dan masyarakat desa yang bertempat di Kantor desa Lembur.

Gambar 5. Daftar Hadir Rapat sosialisasi Pemekran Desa Lembur



Sumber: Pemerintah Desa Lembur Tahun 2021

Rapat sosialisasi pemekaran desa Lembur tersebut membahas hal berikut:

Pertama, kesepakatan adanya pemekaran desa, hal ini menjadi suatu hal yang penting karena pemekaran desa harus berdasarkan atas prakarsa dan inisiatif masyarakat. Masyarakat pada dasarnya senantiasa mengalami proses perubahan untuk mendorong melakukan perbaikan dari kondisi yang tidak diharapkan. Telah disepakati nama dusun yang menjadi calon pemekaran desa Lembur yaitu dusun Mbapo dan dusun Pandu yang akan menjadi calon desa pemekran. Kedua, pembentukan panitia pemekaran desa. Panitia pemekaran desa diketuai oleh bapak Antonius Jalorong.

Maksud dan tujuan pemekaran Desa Lembur di antaranya adalah sebagai berikut:

- a. Meningkatkan dan mendekatkan pelayanan masyarakat
- b. Pemerataan pembangunan
- c. Menumbuh kembangkan kerukunan hidup bermasyarakat, beragama dan bernegara dalam upaya mewujudkan desa mandiri atas prakarsa masyarakat
- d. Memaksimalkan potensi daerah
- e. Membangun desa baru yang meliputi Desa Mbapo dan Desa Wae Munde
- f. Menumbuh kembangkan rasa kekeluargaan dan gotong royong untuk menuju masyarakat yang rukun, kuat dan mandiri.

Hasil musyawarah desa dituangkan dalam bentuk proposal dan dilaporkan ke pemerintah Kecamatan kota Komba untuk mendapatkan rekomendasi pemekaran desa Lembur kemudian disampaikan usulan pemekaran desa Lembur kepada Bupati Manggarai Timur.

Berdasarkan hasil wawancara dengan kepala desa Lembur Bapak Yohanes Baos mengatakan bahwa:

“Desa Lembur akan dimekarkan menjadi 3 desa yaitu Desa Lembur sebagai desa induk, Desa Pemekaran satu (Desa Mbapo) dan Desa Pemekaran dua (Desa Wae Munde), ini merupakan hasil sosialisasi atau musrembang desa Lembur tentang pemekaran desa”.

Berdasarkan hasil wawancara di atas Penulis menyimpulkan bahwa

Desa Lembur akan dimekarkan menjadi 3 desa, dimana Desa Lembur sendiri sebagai desa induk, kemudian tujuan pemekaran desa agar tercapainya pemerataan pembangunan dimana sebelumnya desa Lembur belum bisa melakukan hal tersebut secara optimal karena terkendala luas wilayah desa Lembur dan juga jumlah masyarakat yang teramat banyak. Pemekaran Desa Desa Lembur akan dimekarkan menjadi 3 desa yaitu Desa Lembur sebagai desa induk, Desa Pemekaran satu (Desa Mbapo) dan Desa Pemekaran dua (Desa Wae Munde) merupakan murni keinginan atau prakarsa masyarakat setempat.

Pemekaran desa Lembur ini merupakan instrument penting untuk memberdayakan daerah, memperpendek *span of control*, dan merebut dana perimbangan dari pusat. Pemekaran adalah memberdayakan daerahnya sendiri dengan cara merebut semua dana perimbangan dari pusat untuk tujuan pembangunan daerahnya sendiri. Melalui usaha pemekaran ini adalah Tujuan Pemerintah Desa lembur mencapai tujuan ini.


Berdasarkan wawancara dengan Bapak Antonius Jalorong selaku mantan Kepala Desa Lembur mengatakan bahwa:

“Sebenarnya wacana pemekaran desa ini sudah cukup lama munculnya, dan baru terlaksana pada akhir tahun 2017. Tokohtokoh masyarakat dan masyarakat setempat sebelumnya sudah pernah mengadakan pertemuan untuk membicarakan rencana pemekaran desa ini, yang hasilnya seluruh masyarakat sangat setuju dan mendukung rencana pemekaran, karena tujuan dari

rencana pemekaran ini sudah sangat jelas, yaitu untuk meningkatkan kesejahteraan bersama.

Berdasarkan wawancara diatas peneliti menyimpulkan bahwasanya wacana pemekaran Desa Lembur telah lama muncul, namun belum ada tanggapan langsung dari bupati dan pada akhirnya baru terlaksana pada akhir tahun 2017.

Gambar 6. Proposal Pemekaran desa lembur 2017



Sumber: Pemerintah Desa Lembur Tahun 2021

Pemekaran desa Lembur pada saat ini telah terlaksana dimana telah dilantiknya Pjs (pejabat sementara) Kades oleh Bupati Manggarai Timur pada hari selasa tanggal 7 february 2020 di Kantor bupati manggarai Timur. Dan

sudah berubah statusnya menjadi desa persiapan. Untuk Pejabat Kepala Desa Persiapan Mbapo diberikan kepada bapak Marselinus Joni dan Pejabat Kepala Desa Persiapan Wae Munde kepada Valentinus Amat.

Gambar 7. Pelantikan Kepala Desa Persiapan Kabupaten Manggarai Timur

Keterangan: Andreas Agas SH., Mhum Bupati Manggarai Timur (Tengah) dan 4 Perwakilan Kepala Desa Persiapan yang baru di lantik (kiri dan kanan).



Sumber: Pemerintah Desa Lembur Tahun 2021

Masyarakat memandang pemekaran wilayah desa adalah sebagai sebuah terobosan untuk mempercepat pembangunan melalui peningkatan kualitas dan kemudahan memperoleh pelayanan bagi masyarakat. Pemekaran wilayah juga merupakan bagian dari upaya untuk meningkatkan kemampuan pemerintah aparat desa dalam memperpendek rentang kendali pemerintahan sehingga meningkatkan efektifitas penyelenggaraan pemerintahan dan pengelolaan pembangunan.

Pemekaran wilayah desa Lembur di Kecamatan Kota Komba pada dasarnya merupakan upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat dengan tetap berpedoman pada pertumbuhan ekonomi dengan memperhatikan daya dukung wilayah, baik dari segi aspek pelayanan masyarakat, aspek pemerintahan, aspek sosial ekonomi, dan aspek potensi wilayah yang ada. Dengan adanya pemekaran diharapkan mampu memberikan dampak positif bagi kemajuan masyarakat.

4.2.2 Kelengkapan Persyaratan dan proses Pemekaran Desa Lembur

Prosedur pemekaran desa di kabupaten Manggarai Timur diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Manggarai Timur Nomor 6 Tahun 2017 Pasal 5 adalah sebagai berikut:

- a. Adanya prakarsa dan kesempatan masyarakat untuk membentuk

desa

- b. Masyarakat mengajukan usul pembentukan desa kepada BPD dan Kepala Desa
- c. BPD mengadakan rapat bersama Kepala Desa untuk membahas usul masyarakat tentang pembentukan desa, dan kesepakatan rapat dituangkan dalam berita acara hasil rapat BPD tentang pembentukan desa
- d. Kepala Desa mengajukan usul pembentukan desa untuk membahas usul masyarakat kepada Bupati melalui Camat, disertai berita acara hasil rapat BPD dan rencana wilayah administrasi desa yang akan dibentuk
- e. Dengan memperhatikan dokumen usulan Kepala Desa, bupati menuggaskan Tim Kabupaten bersama Tim Kecamatan untuk melakukan observasi ke desa yang akan dibentuk, yang hasilnya menjadi bahan rekomendasi kepada Bupati
- f. Bila rekomendasi Tim menyatakan layak dibentuk desa baru, Bupati menyiapkan rancangan peraturan daerah tentang pembentukan desa
- g. Penyiapan Rancangan Peraturan Daerah tentang pembentukan desa harus melibatkan pemerintahan desa, BPD, dan unsur masyarakat desa, agar dapat ditetapkan secara tepat batas-batas wilayah desa yang akan dibentuk
- h. Bupati mengajukan Rancangan Peraturan Daerah tentang

pembentukan desa hasil pembahasan pemerintah desa, BPD, dan unsur masyarakat desa kepada DPRD dalam forum rapat paripurna DPRD

- i. DPRD bersama Bupati melakukan pembahasan atas Rancangan Peraturan Daerah tentang pembentukan desa, dan bila diperlukan dapat mengikutsertakan pemerintah desa, BPD, dan unsur masyarakat desa
- j. Rancangan Peraturan Daerah tentang pembentukan desa yang telah disetujui bersama oleh DPRD dan Bupati disampaikan oleh pimpinan DPRD kepada Bupati untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah
- k. Penyampaian Rancangan Peraturan Daerah tentang Pembentukan desa sebagaimana yang dimaksud, disampaikan oleh pimpinan DPRD paling lambat 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal perse tujuan bersama
- l. Dalam hal sahnya Rancangan Peraturan Daerah tentang pembentukan desa telah ditetapkan oleh bupati, Sekretaris Daerah mengundang Peraturan Daerah tersebut dalam lembaran daerah.

Adapun syarat-syarat yang harus dipenuhi guna mengusulkan pemekaran desa diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2017 tentang penataan desa sebagaimana dijelaskan pada kerangka teori. Berdasarkan ketentuan yang ada, desa Lembur sebagaimana sudah

memenuhi syarat untuk pemekaran sebagaimana terlihat dalam tabel berikut:

Table 9 Kelengkapan Persyaratan Pembentukan Desa Lembur

Sebelum Pemekaran

No	Persyaratan	Kondisi Desa
1	Jumlah penduduk minimal 4000 jiwa atau 800 KK	Jumlah penduduk desa lembur 5.782 jiwa atau 925KK
2	Minimal terdiri dari 2 dusun	Desa Lembur memiliki 4 Dusun
3	Memperhatikan faktor sosial budaya	Kerukunan hidup beragama, kerukunan hidup bermasyarakat dalam hubungan adat istiadat terjalin dengan baik.
4	Memilik potensi desa yang dapat dikembangkan	Bidang perkebunan dan persawahan
5	Memperhatikan faktor sarana dan prasarana dan akses transportasi	di tepi jalan raya
6	luas wilayah minimal 1000 hektar	Luas wilayah Desa Lembur secara keseluruhan adalah ± 3.410 Hektar

Sumber: Pemerintah Desa Lembur Tahun 2021

Berdasarkan data tabel diatas dapat diketahui sebagian besar persyaratan pembentukan desa lembur untuk dimekarkan menjadi 3 desa dapat terpenuhi, syarat-syarat diatas telah sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2017 tentang penataan desa antara lain:

1. Batas usia induk paling sedikit 5(lima) tahun sejak pembentukan

2. Jumlah penduduk, yaitu: wilayah Sumatera paling sedikit 4000 (empat ribu) jiwa atau 800 (delapan ratus) kepala Keluarga
3. Wilayah kerja yang memiliki akses transportasi antar wilayah
4. Sosial budaya yang dapat menciptakan kerukunan hidup bermasyarakat sesuai dengan adat istiadat desa
5. Memiliki potensi yang meliputi sumber daya alam, sumber daya manusia dan sumber daya ekonomi pendukung
6. Batas wilayah desa yang dinyatakan dalam bentuk peta desa yang telah ditetapkan dalam peraturan Bupati/Walikota
7. Sarana dan prasarana bagi pemerintahan desa dan pelayanan public
8. Tersedianya dana operasional, penghasilan tetap, dan tunjangan lainnya bagi perangkat pemerintah desa sesuai dengan ketentuan Negeri Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2017.

Adapun batas-batas wilayah:

Rencana pemekaran Desa Lembur menjadi 3 desa dengan ketentuan batas batas wilayah mengambil batas kaplingan.

1. Desa Lembur (Induk)
 - a. Utara : Desa Pongruan dan Desa Ruan
 - b. Timur : Desa Pemekran Mbapo

- c. Selatan : Desa Bamo dan Kelurahan Tanah Rata
 - d. Barat : Desa Pemekaran Wae Munde
2. Desa Pemekaran Mbapo
 - a. Utara : Desa Pongruan
 - b. Timur : Desa Mbengan, kelurahan Rongga Koe
 - c. Selatan : Kelurahan Rongga Koe dan Desa Bamo
 - d. Barat : Desa Lembur (Induk)
 3. Desa Pemekaran Wae Munde
 - a. Utara : Desa Pongruan dan Desa Ruan
 - b. Timur : Desa Desa Lembur (Induk)
 - c. Desa Selatan : Kelurahan Tanah Rata dan Desa Bamo
 - d. Barat : Kelurahan Tanah Rata

4.2.3 Partisipasi Masyarakat dalam Pemekaran Desa Lembur.

Partisipasi masyarakat dalam rencana pemekaran desa Lembur dapat terlihat keterlibatannya dalam tahap pengkajian keadaan desa dalam musyawarah atau sosialisasi masyarakat dan pembahasan rencana pemekaran desa di Rapat Sosialisasi pemekran Desa Lembur .

1. Sumbangan Pemikiran Masyarakat Dalam Pengambilan Keputusan.

Partisipasi masyarakat dalam memberikan sumbangan pemikiran artinya bagaimana keterlibatan masyarakat dalam memberikan sumbangan pikirannya, partisipasi ini dapat dilakukan dalam berbagai

macam kesempatan seperti melalui pertemuan/rapat atau sosialisasi, saran ataupun tanggapan terhadap suatu keadaan. Partisipasi masyarakat tersebut merupakan hal yang sangat mendasar sekali, terutama dalam tahap perencanaan dan pengambilan keputusan. Karena keikutsertaan ini adalah tolak ukur tingkat partisipasi masyarakat. Semakin besar partisipasi masyarakat maka semakin cepat proses pemekran terlaksana.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Hendrikus Kleden Aidin selaku BPD diketahui bahwa:


“Dalam setiap pembuatan kebijakan maupun membuat sebuah acara pastinya membutuhkan masyarakat dalam pelaksanaannya, jadi pemerintah desa mengundang masyarakat untuk ikut dalam musyawarah desa dengan pemberitahuan langsung oleh pihak RT kepada masyarakat langsung ataupun memberikan undangan resmi”.

Berdasarkan hasil wawancara di atas masyarakat desa Lembur sudah ikut berpartisipasi dalam setiap pengambilan keputusan dengan ikut hadir dalam rapat sosialisasi Pemekran desa dan memberikan gagasan secara langsung melalui rapat sosialisasi desa.

Berdasarkan hasil penelitian di lokasi penelitian salah satu kegiatan pendukung proses pelaksanaan pemekaran desa lembur adalah tukar menukar

tanah antar Pemerintah desa Lembur dengan salah satu masyarakat desa Lembur dimana tanah ini yang akan dijadikan aset desa Pemekran Wae Munde pada tahun 2018, yang dapat dilihat pada gambar berikut ini.

Gambar 8. Daftar hadir proses tukar menukar tanah



Sumber: pemerintah Desa Lembur 2021

1. Partisipasi Fisik (Tenaga) dan Finansial

Partisipasi fisik atau partisipasi dalam bentuk tenaga yang dimaksudkan adalah bagaimana masyarakat terlibat secara langsung atau fisik dalam pelaksanaan perencanaan pemekaran desa Lembur. Walaupun partisipasi masyarakat disini sudah terwakili dengan dibentuknya Panitia Pemekaran Desa, namun tidak menutup kemungkinan untuk masyarakat yang tidak terlibat dalam kepanitiaan untuk turut berpartisipasi dalam perencanaan pemekaran Desa ini.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Pejabat sementara Desa Persiapan Wae Munde diketahui bahwa:

“Bentuk partiipasi fisik dan finansial masyarakat dalam proses pemekaran desa ialah dengan Gotong rong dalam pembagunan Kantor Desa sementara dengan menggunakan uang yang didapat dari hasil mengumpulkan uang dari setiap masyarakat untuk membiayai pembagunan ini”.

Berdasarkan informasi diatas peneliti mengambil kesimpulan bahwa peran masyarakat dalam proses pemekran desa ini sangatlah terlihat baik dari tenaga, finansial serta gotong royong yang dilaksanakan dalam mempercepat proses pemekran ini.

Gambar 9. Kantor Desa Persiapan Wae Munde



Sumber: pemerintah Desa lembur202

4.3 Faktor Pendukung dan Penghambat Pemekaran Desa Lembur.

Ada beberapa faktor yang menjadi pendorong dalam perencanaan

pemekaran desa Lembur, antara lain:

1. Desa Pemekaran Mbapo

- a. Potensi sumber daya alam cukup banyak dan bisa dikembangkan lebih baik lagi yang terdiri dari perkebunan dan persawahan
- b. Partisipasi masyarakat yang cukup aktif dalam rencana pemekaran desa
- c. Luas wilayah dan jumlah penduduk yang telah memenuhi persyaratan pemekaran desa
- d. Kerukunan hidup beragama, kerukunan hidup bermasyarakat dalam hubungan adat istiadat terjalin dengan baik
- e. Pemekaran desa merupakan prakarsa masyarakat itu sendiri
- f. merataan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat

2. Desa Pemekaran Wae Munde

- a. Potensi sumber daya alam cukup banyak dan bisa dikembangkan lebih baik lagi yang terdiri dari perkebunan dan persawahan
- b. Partisipasi masyarakat yang cukup aktif dalam rencana pemekaran desa
- c. Luas wilayah dan jumlah penduduk yang telah memenuhi persyaratan pemekaran desa
- d. Kerukunan hidup beragama, kerukunan hidup bermasyarakat

dalam hubungan adat istiadat terjalin dengan baik

- e. Pemekaran desa merupakan prakarsa masyarakat itu sendiri
- f. Pemerataan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat

Ada beberapa faktor yang menjadi penghambat dalam perencanaan pemekaran desa, antara lain:

1. Birokrasi

Dalam mengurus sesuatu yang bersifat administratif tentunya memiliki aturan dan prosedur untuk menjalankan, aturan dan prosedur ini cenderung tidak fleksibel dan sering berbelit-belit. Hal ini menyulitkan masyarakat untuk mengurus dokumen-dokumen yang diperlukan dalam perencanaan pemekaran desa ini. Dengan jarak tempuh yang jauh serta keperluan administratif yang berbelit-belit tentunya menjadi hambatan, belum lagi setelah berkas-berkas yang diperlukan telah masuk tidak segera ditidakanjuti dan bahkan tidak mendapat jawaban sama sekali.

Hambatan dalam hal birokrasi adalah salah satu penghambat partisipasi masyarakat yang bersifat eksternal, dimana yang terlibat disini adalah pihak yang berpengaruh dalam pelaksanaan kegiatan. Fenomena birokrasi ini adalah hal yang membuat masyarakat terkesan “malas” untuk mengurus berbagai urusan administratif, karena syarat-syarat yang ditetapkan untuk mengurus dokumen dianggap terlalu banyak dan menyulitkan masyarakat.

2. Pendanaan

Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2017 pada Pasal 14 menjelaskan bahwa pembiayaan pembentukan, penggabungan dan penghapusan desa serta perubahan status desa menjadi kelurahan dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten atau Kota.

Namun realisasi dana dari pemerintah kabupaten ini tidak menemukan titik terang, birokrasi dan jarak tempuh yang jauh untuk mengurus segala keperluan juga menjadi faktor penghambat lainnya, untuk menutupi kekurangan bagian pendanaan, masyarakat mengupayakan dengan menggunakan Anggaran Dana Desa (ADD) dan juga sumbangan dari pihak ketiga yang tidak mengikat. Dalam penggunaan ADD pun, tidak dapat diupayakan untuk dipergunakan secara maksimal, dikarenakan alokasi penggunaan ADD ditujukan untuk desa secara keseluruhan bukan hanya digunakan untuk satu pihak yang berkepentingan saja.

3. Provokasi

Berdasarkan hasil wawancara Peneliti di lokasi penelitian dapat diketahui bahwa adanya provokasi oleh oknum-oknum masyarakat yang berpendapat bahwa pemekran desa lembur yang saat ini sudah

sampai pada tingkat pemebentukan desa Persiapan tidak akan terlaksana sampai pada defenitifnya desa tersebut. Provokasi ini dilakukan dengan tujuan mengagalkan Pemekaran desa lembur.

Berdasarkan wawancara dengan bapak Pejabat Sementara Desa pemekaran Wae Munde mengatakan bahwa:

“Provokasi oleh oknum-oknum masyarakat yang menginginkan gagalnya pemekaran desa Lembur sangatlah dirasakan. Memprovokasi masyarakat dengan bahasa seolah olah pejabat desa sementara tidak bekerja atau tidak memperjuangkan pemekaran desa ini, sehigga menimbulkan ketidak percayaan masyarakat kepada pejabat. Kondisi ini membuat masyarakat merasa pemekaran desa ini tidak perlu dilaksanakan”.

4. Batas wilayah

Menurut Peraturan menteri dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2017, batas wilayah merupakan salah satu persyaratan pemekran desa. Batas wilayah harus jelas dan luasnya harus sesuai dengan ketentuan pemekaran suatu desa.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Yohanes Baos selaku Kepala Desa Lembur diketahui bahwa:

“Batas wilayah desa Lembur sebelah timur yang berbatasan dengan desa pemekran Rajong Koe sebagai desa pemekran dari desa Mbengan sebagai desa induk. Masyarakat dan pemerintah

desa Mbengan mengaku bahwa batas wilayah yang sudah ada antara desa Lembur dengan desa Mbengan ini tidak benar . berhubungan dengan kedua desa yang saling berbatasan ini sama sama dalam proses memekrakan wilayah desanya maka saat ini sedang diusahakan untuk dilakukan mediasi ataupun pertemuan dengan desa Mbengan untuk menyesuaikan dengan data tapal batas wilayah dari kedua desa”.

Berdasarkan hasil wawancara diatas, peneliti mengambil kesimpulan yaitu, masalah batas wilayah desa antara Desa Lembur dengan desa Mbengan adalah masalah yang timbul sebagai akibat dari pemekaran wilayah desa yang sedang di laksanakan dari masing - masing desa. Untuk menyelesaikan persoalan ini kedua pihak antara desa Lembur dan desa Mbengan perlu melaksanakan rapat atau mediasi untuk menentukan dimana batas wilayah yang benar dan kemudian harus didukung dengan data batas wilayah desa yang jelas.

4.4 Hasil evaluasi pelaksanaan pemekaran Desa Lembur berrdasarkan permendagri nomor 1 Tahun 2017 jika ditinjau dari unsur-unsur evaluasi kebijakan William Dunn.

Berdasarkan permendagri nomor 1 Tahun 2017 pasal 5 Penataan Desa oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten atau Kota bertujuan:

- a. mewujudkan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan Desa
- b. mempercepat peningkatan kesejahteraan masyarakat Desa
- c. mempercepat peningkatan kualitas pelayanan publik
- d. meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan Desa dan
- e. meningkatkan daya saing Desa.

Berdasarkan pernyataan di atas peneliti menilai bahwa Pemekran desa Yang sedang di Laksanakan oleh desa Lembur memiliki tujuan sama seperti yang disebut dalam Permendagri nomor 1 Tahun 2017 pasal 5 tentang Penataan Desa. Peneliti juga menilai Proses pemekaran Desa Lembur sudah berjalan sesuai dengan undang- undang yang berlaku. Mulai dari perencanaan Pemekaran samapi dengan saat ini sudah terbentuknya dua desa persiapan yang sedang dalam proses perlengkapan persyaratan pemekran sebelum nantinya menjadi desa defenitif.

Berdasarkan hasil observasi dan wawancara di lokasi penelitian, Pelaksanaan pemekaran desa Lembur menjadi tiga desa yaitu Desa Lembur sebagai desa induk dan desa Persiapan Mbapo serta desa Persiapan Wae Munde sebagai desa Pemekran ditinjau dari perspektif unsur-unsur evaluasi kebijakan yang dikembangkan William Dunn dapat dilihat sebagai berikut:

- a. Efektifitas

Berdasarkan hasil observasi dan wawancara di lokasi penelitian peneliti menilai proses pemekaran desa Lembur sangatlah efektif .

ditinjau dari tujuan pemekran yang bertujuan mewujudkan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan Desa, mempercepat peningkatan kesejahteraan masyarakat Desa, mempercepat peningkatan kualitas pelayanan publik, meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan Desa dan meningkatkan daya saing Desa.

Dari hasil wawancara bersama dengan Bapak Apoloni Rapas selaku Sekertaris Desa lembur diketahui bahwa:

“Dari awal perencanaan pemekaran desa Lembur adapun beberapa tujuan pemekaran yang disepakati yaitu mewujudkan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan Desa, mempercepat peningkatan kesejahteraan masyarakat Desa, mempercepat peningkatan kualitas pelayanan publik, meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan Desa dan meningkatkan daya saing Desa. Oleh karena itu pada 2017 pemerintah desa Lembur bersama masyarakat melaksanakan rapat sosialisasi pemekaran Desa Lembur”.

b. Efisiensi

Menurut William Dunn efisiensi merupakan perbandingan beberapa aspek prestasi terhadap biaya untuk menghasilkan prestasi tersebut. Dalam kaitan dengan Pemekaran desa Lembur peneliti menyimpulkan bahwa, pemekran desa Lembur cukup efisien dengan melihat perkembangan hasil pemekaran yang sudah sampai pada tahap dimana desa lembur sudah membetuk dua desa persiapan pemekran

yaitu desa persiapan Wae Munde dan desa Persiapan Mbapo.

Dengan biaya yang sedikit dua desa persiapan ini telah berhasil membangun kantor desa Persiapan dan melengkapi beberapa persyaratan lainnya sebagai bentuk usaha mempercepat pemekaran menuju defenitifnya suatu desa.

c. Kecukupan

Kecukupan dalam kebijakan publik dapat dikatakan tujuan yang telah dicapai sudah dirasakan mencukupi dalam berbagai hal. William Dunn mengemukakan bahwa kecukupan (adequacy) berkenaan dengan seberapa jauh suatu tingkat efektivitas memuaskan kebutuhan, nilai, atau kesempatan yang menumbuhkan adanya masalah Dunn, 2003:430. Dari pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa kecukupan masih berhubungan dengan efektivitas dengan mengukur atau memprediksi seberapa jauh alternatif yang ada dapat memuaskan kebutuhan, nilai atau kesempatan dalam menyelesaikan masalah yang terjadi.

Berdasarkan defenisi diatas peneliti berkesimpulan bahwa Kecukupan dalam kebijakan pemekaran desa Lembur dapat dikatakan tujuan yang telah dicapai sudah dirasakan mencukupi dalam berbagai hal. Mulai dari proses perencanaan pemekaran samapi pada saat ini sudah terbentuknya desa persiapan pemekran menjadi bukti bahwa pemekran desa Lembur telah mencukupi untuk tercapinya Pemekaran yang diinginkan oleh masyarakat desa Lembur tentunya.

d. Resposivitas

Dalam kebijakan publik Resposivitas dapat diartikan sebagai tanggapan sasaran kebijakan publik atas penerapan suatu kebijakan. Menurut William N. Dunn, responsivitas berkenaan dengan seberapa jauh suatu kebijakan dapat memuaskan kebutuhan, preferensi, atau nilai kelompok-kelompok masyarakat tertentu Dunn, 2003:437. Suatu keberhasilan kebijakan dapat dilihat melalui tanggapan masyarakat yang menanggapi pelaksanaan setelah terlebih dahulu memprediksi pengaruh yang akan terjadi jika suatu kebijakan akan dilaksanakan, juga tanggapan masyarakat setelah dampak kebijakan sudah mulai dapat dirasakan dalam bentuk positif berupa dukungan ataupun wujud yang negatif berupa penolakan.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Fransiskus Amat selaku kepala Dusun Mbapo diketahui bahwa:

“Adanya pemekaran desa ini sangatlah baik bagi keberlangsung kehidupan masyarakat desa. Salah satunya untuk mengurus pelayanan Publik berkaitan dengan pelayanan administrasi seperti surat menyurat masyarakat nantinya tidak lagi harus pergi jauh ke desa Lembur . Namun bisa mengurusnya di desa sendiri nantinya. Meskipun pada awalnya masyarakat tidak menganggap penting pemekaran desa ini. Dengan adanya sosialisasi dan kerlibatan langsung masyarakat dalam proses pemekran desa ini membuat

masyarakat tau dan sekaligus sadar akan tujuan dari pemekaran desa ini.”

e. Perataan

Perataan dalam kebijakan publik dapat dikatakan mempunyai arti dengan keadilan yang diberikan dan diperoleh sasaran kebijakan publik. Kebijakan yang berorientasi pada perataan adalah kebijakan yang akibatnya atau usaha secara adil didistribusikan.

Berkaitan dengan perataan ini peneliti melihat bahwa pemekaran desa Lembur adalah sebagai bentuk usaha pemerataan pembaguanan. Berdasarkan hasil observasi langsung di lokasi penelitian pemekaran desa lembur pemekaran ini di berikan kepada dua dusun yang dianggap layak untuk dimekarkan menjadi desa baru yaitu Dusun Mbapo dan Dusun Pandu. Hal ini menjadi salah satu bentuk keadilan dari sebuah usulan pemekaran yang di lakukan desa Lembur pada 2017. Sehingga tidak menimbulkan konflik di tengah masyarakat, karena jika hanya satu dusun yang di usulkan maka akan menimbulkan konflik.

f. Ketepatan

Ketepatan merujuk pada nilai atau harga dari tujuan program dan pada kuatnya asumsi yang melandasi tujuan-tujuan tersebut. Ketepatan suatu hasil yang diinginkan dapat ditemukan dan dikembangkan sehingga benar-benar berguna dalam memberikan pemecahan persoalan. Ditegaskan bahwa penilaian ketepatan disini yaitu

menekankan pencapaian tujuan yang dihasilkan dapat memberikan manfaat untuk warga masyarakat. Ini menunjukkan bahwa pemekaran desa yang dilaksanakan telah memberikan manfaat yang begitu besar dirasakan oleh masyarakat Desa lembur dan desa Pemekaran.

Berdasarkan penjelasan diatas maka peneliti membuat kesimpulan evaluasi Pemekaran tersebut dalam tabel berikut

Table 10. Kriteria Evaluasi

No	Kriteria Evaluasi	Hasil Pemekaran Desa Lembur
1	Efektifitas	proses pemekaran desa Lembur sangatlah efektif. Ditinjau dari tujuan pemekran yang bertujuan mewujudkan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan Desa, mempercepat peningkatan kesejahteraan masyarakat Desa, mempercepat peningkatan kualitas pelayanan publik,meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan Desa dan meningkatkan daya saing Desa.
2	Efisiensi	Pemekran desa Lembur cukup efisien dengan melihat perkembangan hasil pemekaran yang sudah sampai pada tahap dimana desa lembur sudah membentuk dua desa persiapan pemekran yaitu desa persiapan Wae Munde dan desa Persiapan Mbapo.
3	Kecukupan	Kecukupan dalam kebijakan pemekaran desa Lembur dapat dikatakan tujuan yang telah dicapai sudah dirasakan mencukupi dalam berbagai hal. Mulai dari proses perencanaan pemekaran samapi pada saat ini sudah terbentuknya desa persiapan pemekran menjadi

		bukti bahwa pemekran desa Lembur telah mencukupi untuk tercapinya Pemekaran yang diinginkan oleh masyarakat desa Lembur tentunya.
4	Perataan	Berkaitan dengan perataan ini peneliti melihat bahwa pemekaran desa Lembur adalah sebagai bentuk usaha pemerataan pembaguanan. Pemerintah mengusulkan dengan adil pemekaran desa Lembur ini yaitu dua dusun yang dianggap layak untuk dimekarkan.
5	Resposivitas	Resposivitas dapat diartikan sebagai tanggapan sasaran kebijakan publik atas penerapan suatu kebijakan. Pemekaran Desa Lembur yang saat ini mendapat respon baik dari masyarakat, sehingga perkembangan pelaksanaannya sudah berjalan dengan baik.
6	Ketepatan	pemekaran desa yang dilaksanakan telah memberikan manfaat yang begitu besar dirasakan oleh masyarakat Desa lembur dan desa Pemekaran.

Dari tabel diatas dapat disimpulkan bahwa proses pemekaran desa Lembur Kabupaten Manggarai timur sudah terlaksana berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2017 yang ditinjau dari unsur Evalausi kebijakan yang di kembangkan diatas. Kepadanan antara syarat normatif pemekaran dengan unsur teori Wiliam Dunn, sudah berjalan sesuai dengan norma atau aturan yang ada dan dinilai sepadan dengan unsur evaluasi yang dikembangkan oleh Wiliam Dunn.

Dalam proses pemekaran Desa ini tentunya memiliki tujuan dan dengan adanya Kebijakan Pemekaran ini bisa mengatasi permasalahan yang ada sebelum adanya

pemekaran dalam artinya dengan adanya pemekran ini masalah publik seperti Pemerataan Pembangunan, pelayanan publik dan lain sebagainya dapat teratasi setelah adanya Pemekran desa ini.

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan dari hasil penelitian yang sudah penulis uraikan pada bab sebelumnya maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :

- a. Proses pemekaran desa Lembur sudah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2017 tentang Penataan Desa, syarat-syarat pembentukan desa sebagian besar sudah dilengkapi dari mulai jumlah penduduk, luas wilayah, potensi wilayah, sarana dan prasarana dalam pelaksanaan pemekaran Desa Lembur. Desa Lembur dimekarkan menjadi 3 desa yaitu Desa Lembur sebagai Desa Induk, Desa Pemekaran 1 (Desa Mbapo) dan Desa Pemekaran 2 (Desa Wae Munde)
- b. Dalam setiap pelaksanaan pemekaran desa tentunya terdapat faktor-faktor yang mendorong dan menghambat dalam pemekaran tersebut. Tak terkecuali dalam kegiatan proses pemekaran desa ini. Adapun faktor pendorong dalam perencanaan pemekaran Desa Lembur meliputi:
 1. Potensi sumber daya alam cukup banyak dan bisa dikembangkan lebih baik lagi
 2. Partisipasi masyarakat yang cukup aktif dalam rencana pemekaran desa

3. Luas wilayah dan jumlah penduduk yang telah memenuhi persyaratan pemekaran desa
4. Kerukunan hidup beragama, kerukunanhidup bermasyarakat dalam hubungan adat istiadat terjalin dengan baik.

Adapun faktor penghambat dalam perencanaan pemekaran Desa Perintis meliputi:

- a. Faktor pendanaan

Hambatan dalam faktor pendanaan adalah dana yang digunakan untuk pelaksanaan pemekaran desa seharusnya dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten (APBK), namun sampai saat ini belum mendapat kejelasan, oleh karena itu masyarakat menyikapi hambatan ini dengan menggunakan dana sumbangan dari masyarakat.

- b. Faktor birokrasi.

Hambatan dalam faktor birokrasi adalah faktor yang menghambat dalam mengurus segala keperluan administrasi. Banyaknya aturan yang terkesan berbelit-belit menghambat masyarakat untuk segera melaksanakan pemekaran. Fenomena birokrasi ini adalah hal yang membuat masyarakat terkesan “malas” untuk mengurus berbagai urusan administratif, karena syarat-syarat yang ditetapkan untuk mengurus dokumen dianggap terlalu banyak dan menyulitkan masyarakat.

- c. batas wilayah

Menurut Peraturan menteri dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2017, batas wilayah merupakan salah satu persyaratan pemekaran desa. Batas wilayah harus jelas dan luasnya harus sesuai dengan ketentuan pemekaran suatu desa. masalah batas wilayah desa antara Desa Lembur dengan desa Mbegan adalah masalah yang timbul sebagai akibat dari pemekaran wilayah desa yang sedang di laksanakan dari masing - masing desa. Untuk menyelesaikan persoalan ini kedua pihak antara desa Lembur dan desa Mbengan perlu melaksanakan rapat atau mediasi untuk menentukan dimana batas wilayah yang benar dan kemudian harus didukung dengan data batas wilayah desa yang jelas. Sehingga proses pemekran bisa berjalan tanpa hambatan.

5.2 Saran

Adapun berberapa saran yang dianggap perlu dalam proses pelaksanaan pemekran desa lembur antara lain sebagai beriku:

1. Partisipasi dalam proses pengambilan keputusan diharapkan dapat lebih dioptimalkan, sehingga aspirasi pemekaran desa betul-betul merupakan cerminan kebutuhan masyarakat secara keseluruhan bukan hanya kepentingan orang-orang tertentu saja
2. Pembiayaan pemekaran kiranya lebih cepat teralisasi sehingga proses pemekran lebih cepat melangkapi segala bentuk persyaratan baik syarat administrasi ataupun syarat lainnya.
3. Masalah batas wilayah desa yang kini masih manjadi perdebatan

sehingga menghambat proses pemekaran. Perlu adanya penyelesaian masalah yang baik antara kedua belah pihak akan proses pemekaran bisa berjalan dengan baik.

4. Setelah terbentuk desa yang baru partisipasi masyarakat tetap harus dilibatkan dan kepada pemerintah daerah khususnya Kabupaten Manggarai Timur dan pemerintah Desa untuk lebih meningkatkan pelayanannya kepada masyarakat dan mampu mengayomi masyarakat dengan baik sehingga tata kelola pemerintahan yang baik dapat tercapai dengan maksimal.

DAFTAR PUSTAKA

- Beratha, I Nyoman, *Desa, Masyarakat Desa dan Pembangunan Desa*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1992.
- Dilahun, D. "Geografi Desa dan Pengertian Desa." *Forum Geografi*. Vol. 8. No. 2. 2016.
- Drs Mohamad Solekhan MAP, 2014:29, *Penyelenggaraan Pemerintah Desa Berbasis Partisipasi Masyarakat*. Malang Setara Press 2014.
- Dunn, William N. 2013. *Pengantar Analisis Kebijakan Publik*, cetakan kelima. Yogyakarta: Gajah Mada Universitas Press.
- Erlin Setiabudi, *Aanalisis Interaktif Miles Dan Huberman*. <https://slideplayer.info/slide/17610732/>
- Fransiskus Vinsensius Pati Edang Loba, V. (2018). *PEMEKARAN DESA (Studi Kasus Pemekaran Desa Atuwa'lupang Kecamatan Buyasuri Kabupaten Lembata Provinsi NTT)* (Doctoral dissertation, Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa" APMD").
- HELMI, MEI NASRIZAL; OKSEP, Adhayanto; NUR, Aslamaturrahmah Dwi Putri. *EVALUASI PEMEKARAN DESA DI KECAMATAN SENAYANG KABUPATEN LINGGA PADA TAHUN 2012-2018 (STUDI PEMEKARAN DESA DI DESA PENA'AH)*. 2019. PhD Thesis. Universitas Maritim Raja Ali Haji.
- I Nyoman Sumaryadi, *Sosiologi Pemerintahan*, Bogor: Ghalia Indonesia, 2010.

Irawan, Nata. *Tata Kelola Pemerintahan Desa Era UU Desa*. Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2017.

ISWANDI, REZA, Irmawati Sagala, and Khairun Najib. *PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PERENCANAAN PEMEKARAN DESA PERINTIS KECAMATAN RIMBO BUJANG KABUPATEN TEBO PROVINSI JAMBI*. Diss. UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi, 2020.

MUHAMMAD IZZUDIN, NASRULLAH. *PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PEMEKARAN DESA (Studi Desa Rempek Darussalam Kecamatan Gangga Kabupaten Lombok Utara 2019)*. 2021. PhD Thesis. Universitas_Muhammadiyah_Mataram.

Nuraini, S. (2011). Evaluasi Kebijakan Pemekaran Wilayah di Kabupaten Bekasi Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Studi Kasus Kecamatan Tarumajaya). *KYBERNAN: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan*, 2(2), 12-44.

Rian Nugroho. D, 2010:185, Kebijakan Publik Formulasi, Implementasi, Dan Evaluasi. PT Elex Media Komputindo 2003

Santoso, Eko Budi, Reydonnyzar Moenek, dan Mohamad Nurpahdi. "Evaluasi Kebijakan Pengembangan Kawasan Minapolitan di Kabupaten Bogor." *Jurnal Ilmu Pemerintahan Widya Praja* 45.1 (2019): 17-32.

Sugiyono, Metode Penelitian Kualitatif dan RNB, Bandung: AlfaBeta, 2013.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah.

Wibawa, Samudra. Yuyun Purbokusuma. Agus Pramusinto. 1994. Evaluasi Kebijakan Publik. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.

Pedomaan Penyusunan Tugas Akhir, Skripsi dan Tesis, *Surabaya: Fakultas Administrasi Universitas Dr. Soetomo Surabaya, 2017*

Peraturan Daerah Kabupaten Manggarai Timur Nomor 8 Tahun 2017 Tentang Pembentukan Desa pemekaran.

LAMPIRAN

1. Dokumentasi Penelitian

Lampiran 1. Dokumentasi wawancara peneliti bersama

Bapak Yohanes Baos selaku Kepala Desa Lembur



Lampiran 2. Dokumentasi wawancara peneliti bersama
Bapak Valentinus Amat selaku Kepala Persiapan Wae Munde.



Lampiran 3. Dokumentasi wawancara peneliti bersama
Bapak Marsel Joni selaku Kepala Desa sementara Mbapo.



Lampiran 4. Dokumentasi wawancara peneliti bersama
Bapak Antonius Jalorong selaku mantan Kepala Desa Lembur.



Lampiran 5. Dokumentasi wawancara peneliti bersama
Bapak Fransiskus Aman selaku mantan Kepala Dusun Mbapo.



Lampiran 6. Dokumentasi Kantor desa Lembur (induk),
desa persiapan Mbapo dan Desa Persiapan wae munde.



Lampiran 7. Dokumentasi Proses pengambilan Data Berasama
Bapak Stevanus Servasius Jon selaku Staf Desa atau Operator desa.



Lampiran 8. Dokumentasi Wawancara bersama
Bapak Apolonius Rapas selaku Sekertasi Desa Lembur.



Lampiran 9. Surat Keterangan Selesai Penelitian

**PEMERINTAH KABUPATEN MANGGARAI TIMUR
KECAMATAN KOTA KOMBA
DESA LEMBUR**

SURAT KETERANGAN SELESAI PENELITIAN
Nomor : Pem.041.1/2/1/2022

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : YOHANES BAOS
Jabatan : Kepala Desa Lembur
Alamat : Kipo, Desa Lembur, kecamatan Kota Komba,
Kabupaten Manggarai Timur,
Propinsi Nusa Tenggara Timur

Menerangkan dengan sesungguhnya:

Nama : Petrus Irawan Besa
Nomor KTP/NIM : 2018020028
Pekerjaan : Mahasiswa

Yang bersangkutan di atas benar-benar telah Melakukan penelitian mulai tanggal 07 Desember 2021 s/d 07 Januari 2022 di Desa Lembur, Kecamatan Kota Komba Kabupaten Manggarai Timur, dengan Judul Penelitian *Evaluasi Pelaksanaan Kebijakan Pemekaran Desa Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Penataan Desa.*

Demikian surat keterangan ini dibuat dengan sebenar-benarnya dan dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Kipo, 07 Januari 2022
Kepala Desa Lembur


Yohanes Baos

2. Lampiran data Informan Penelitian

Lampiran 10. Data Informan-informan Penelitian

No	Nama Informan	Pekerjaan/jabatan	Umur
1	Yohanes Baos	Kepala Desa Lembur	52 Tahun
2	Valentinus Amat	Kades Desa persiapan wae Munde	54 Tahun
3	Marsel Joni	Kades Desa persiapan Mbapo	53 Tahun
4	Antonius Jalorong	Mantan Kepala desa Lembur	48 Tahun
5	Fransiskus Aman	Kepala Dusun Mbapo	37 Tahun
6.	Apolonius Rapas	Sekertaris Desa Lembur	32 Tahun
7	Stefanus S. Jon	Staf atau Operator desa Lembur	29 Tahun
8	Hendrikus K. Aidin	BPD dusun Mbapo	49 Tahun